ANALISIS PENYELESAIAN BANK GARANSI IB SEBAGAI JAMINAN BAGI KONTRAKTOR YANG WANPRESTASI PADA PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi S1 Perbankan Syariah

Oleh :

Syerly Lia Azharah

NIM : 3319198

Dosen Pembimbing

Dr. Asyari, S. Ag,.M.Si

NIP.197403251999031003

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA. 2022 M/1444

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penyelesaian Bank Garansi Ib Sebagai Jaminan Bagi Kontraktor Yang Wanprestasi Pada PT. Bank Kb Bukopin Syariah Bukittinggi". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih sangat banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan daripada kemampuan penulis, tetapi berkat pertolongan Allah SWT serta dorongan semangat dari semua pihak, akhirnya penulisan Skripsi ini mampu terselesaikan. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Rektor Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi
2. Bapak Dr. Asyari, S.Ag. M.Si selaku wakil rektor I, ibu Dr. Zulfani Sesmiami, M.Pd selaku wakil rektor II, dan bapak Dr. Arman Husni , Lc., MA selaku wakil rektor III UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
3. Ibu Dr. Hesi Eka Putri, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Ibu Dr. Rusyaida M. Ag selaku wakil dekan I, bapak Gusril Basir S.H, M. Hum selaku wakil dekan II, dan bapak Dr. Andriyaldi, MA selaku wakil dekan III.
5. Bapak Baginda Parsaulian, M.E selaku ketua prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
6. Bapak Dr. Asyari, S.Ag. M.Si selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam

penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah bapak berikan selama penulis menyelesaikan skripsi.

7. Bapak Yefri Joni, MA selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bantuannya kepada saya hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi.
9. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah Syafruddin dan Ibu Sri Hartati. Terimakasih atas semangat, motivasi, nasehat, dukungan moril & materil, serta semua doanya selama ini hingga studi dan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
10. Kepada abang dan kakak saya, Syaris Kamaludin dan Syariska Aulia yang selalu memberikan doa dan semangat serta selalu memberikan apresiasi dalam menyelesaikan perkuliahan.
11. Untuk diri saya sendiri, Syerly Lia Azharah yang mampu menyelesaikan proses perkuliahan dari awal hingga selesai dengan baik.
12. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu memberi dorongan motivasi dan doa-doa dalam menyelesaikan perkuliahan.
13. Bapak/Ibu karyawan PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan wawancara terhadap karyawan bagian *Accont Officer* di PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi.
14. Kepada sahabat saya Rahma Pertiwi yang telah memberi motivasi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga selesai.
15. Teman-teman jurusan Perbankan Syariah angkatan 2019 yang telah menjadi teman seperjuangan kuliah yang memberikan semangat disaat keputusasaan dan yang merasakan senang saat kesenangan menerpa penulis serta junior dan sahabat yang selalu memberikan dorongan bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya dan,

terima kasih atas selama ini yang banyak memberikan semangat bagi penulis.

16. Semua pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan, dorongan dan semangat yang tidak dapat disebut satu persatu. Terima kasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

Bukittinggi, Juli 2023

Penulis,

Syerly Lia Azharah

Nim.3319198

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "***Analisis Penyelesaian Bank Garansi iB Sebagai Jaminan Bagi Kontraktor Yang Wanprestasi Pada PT. Bank Kb Bukopin Syariah Bukittinggi***" disusun oleh Syerly Lia Azharah Nim 3319198. Mahasiswa Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (UIN Bukittinggi).

Penelitian ini dilatarbelakangi karna adanya wanprestasi yang terjadi pada sebuah project kontruksi yang membuat Obligee mengajukan klaim kepada pihak bank. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerbitan bank garansi serta untuk mengetahui bagaimana upaya bank jika nasabah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan bank garansi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan yaitu pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan bank garansi di PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi.

Berdasarkan Hasil penelitian yang diperoleh mekanisme penerbitan Bank Garansi di PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi ini berjalan sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku. Apabila pihak yang dijamin wanprestasi maka PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi harus melakukan analisa terlebih dahulu ketika ada permohonan klaim Bank Garansi dari Obligee ini yaitu dengan melihat adanya bukti dari Obligee seperti melihat dokumentasi proyek karna tanpa adanya bukti ini maka permohonan klaim Bank garansi dianggap kurang kuat. Setelah itu pihak asuransi melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan bahwa memang telah terjadi wanprestasi. Setelah itu, pihak asuransi akan melakukan pembayaran atas pengajuan klaim tersebut kepada PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi, dan kemudian PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi melakukan pembayaran kepada Obligee.

Kata Kunci : *bank garansi, jaminan, wanprestasi, kontraktor, obligee*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

ABSTRAK **iv**

DAFTAR ISI **v**

DAFTAR TABEL **vii**

DAFTAR GAMBAR **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Batasan Masalah 7

D. Rumusan Masalah 7

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 8

F. Penjelasan Judul 9

G. Kajian Terdahulu 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jasa Perbankan 19

B. Kafalah 20

1. Pengertian Kafalah 20
2. Dasar Hukum Kafalah 22
3. Rukun dan Syarat Kafalah 24
4. Macam- macam Kafalah 31
5. Pengambilan Upah dalam Kafalah 32

C. Bank Garansi IB 33

1. Pengertian Bank Garansi IB 33
2. Akad Kafalah sebagai Akad Bank Garansi IB 35
3. Jenis-jenis Bank Garansi 36

D. Jaminan 38

E. Teori Analisis Prinsip 5C 40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 49

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 50

C. Subjek dan Objek Penelitian 50
D. Informan Penelitian 50
E. Sumber Data 51
F. Teknik Pengumpulan Data 52
G. Teknik Analisis Data 54

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan 56
1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Bukopin Syariah 56
2. Visi dan Misi Bank Bukopin Syariah 59
3. Profil Bank Kb Bukopin Syariah 60
4. Struktur Organisasi Bank Bukopin Syariah Bukittinggi 62
5. Produk-produk Bank Bukopin Syariah 66
B. Mekanisme Bank Garansi IB pada PT. Bank KB Bukopin Syariah 73
1. Syarat dan Ketentuan Umum Bank Garansi IB 73
2. Dokumen Khusus yang harus dipersiapkan oleh kontraktor 75
3. Pihak yang terkait dalam Bank Garansi IB 77
4. Tahapan pemberian fasilitas Bank Garansi IB 78
5. Mekanisme pelaksanaan Bank Garansi IB 80
C. Penyelesaian Bank Garansi Yang Wanprestasi Terhadap Proyek Kontruksi Pada PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi 82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Nasabah dan Pemberi Kerja 5

Tabel 4.1 Profil Bank Kb Bukopin Syariah 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Kb Bukopin Syariah 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan mempunyai peran yang besar dalam mendorong perekonomian nasional. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang bersifat sementara tidak dipergunakan untuk kemudian meyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam waktu tertentu. Peran lain bank ini bisa sebagai perantara keuangan antara para penabung dengan para investor (perusahaan).[1]

Disamping hal itu, bank juga menawarkan sejumlah jasa pelayanan lain kepada para nasabah. Yaitu jasa yang diberikan perbankan untuk menjamin terlaksananya transaksi yang terjadi antara pihak luar bank dari kemungkinan resiko yang yang timbul dikemudian hari semakin diminati kalangan bisnis. Hal ini sejalan dengan perkembangan bisnis yang menuntut adanya integritas antara pihak- pihak yang melakukan transaksi, bank sebagai pihak yang dilibatkan berada diantara kedua belah pihak dalam memberikan jaminan berupa Bank Garansi. Bank garansi ini memberikan jaminan terhadap kelancaran suatu transaksi atau usaha yang dilakukan, bagi pihak yang memegang bank garansi akan mendapatkan keyakinan atau rasa aman dari kemungkinan tindakan pihak lain yang merugikan.

Bank garansi ini juga merupakan jaminan yang diberikan oleh bank untuk

[1] Muttatoh Hirin, "*Hambatan dan Solusi dalam Praktek Bank Garansi bagi Masyarakat Pengguna*", Jurnal Kewirausahaan Vol12 No 2, 2014, hal 187

menjamin pembayaran suatu kewajiban (*dzimmah*) pihak ketiga. Biasanya dalam kontemporer ini pelaksanaan jaminannya terhadap proyek pekerjaan, pemilik pekerjaan mensyaratkan pekerja untuk memberikan jaminan, dalam hal ini pekerja mendapatkan bantuan jaminan dari bank untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bagi orang- orang yang bergerak dibidang usaha kontruksi, istilah bank garansi pasti tidak asing lagi. Pada saat ingin mengikuti tender, pimpinan proyek ingin mengurangi resiko kerja sama akibat penawaran yang beresiko oleh pihak swasta maka pemerintah yang bersifat memborongkan (*Obligee*) menyeleksi para kontraktor dengan salah satu persyaratan yang mewajibkan untuk memiliki jaminan bank.[2]

Pimpinan proyek ini mensyaratkan untuk memberikan Bank Garansi Tender (*Tender Bond*) sebagai persyaratan untuk ikut tender. Jika jumlah reatif kecil, biasanya kontra garansi dapat menggunakan uang tunai. Namun jika seseorang menang dalam proyek yang diikuti, maka harus menyerahkan *Performance Bond* (Bank Garansi Pelaksanaan), untuk menjamin bahwa ia memang mampu melaksanakan dan menyelesaikan proyek tersebut.

Ketersediaan bank garansi ini dalam lembaga bank tentunya untuk menjamin nasabahnya terhadap pengikatan yang dilakukan dengan pihak ketiga, hal ini tentunya juga mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang berkaitan dengan kelancaran usaha yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Tujuan bank ini memberikan bank garansi kepada nasabahnya diantaranya adalah untuk menarik

[2] Ario Sambodo, dkk, "*Analisi Mitigasi Resiko Operasional Kontra Bank Garansi PT.Asuransi Kredit Indonesia Cabang Balikpapan Berbasis ISO31000*", Jurnal Industrial Servicess Vol5 No2, 2020, hal 147

simpati dari masyarakat agar mau menyimpan uangnya dan menjadi nasabahnya, karna bank ini besedia menjamin perikatan yang ia lakukan dengan pihak lain apabila nasabah tersebut mengalami kepailitan. Perjanjian dalam pelaksanaan bank garansi ini merupakan perjanjian tambahan antara nasabah bank dengan bank bersangkutan dalam arti seorang yang melakukan perjanjian bank garansi dengan suatu bank tertentu berarti ia telah menjadi nasabah dibank tersebut.[3]

Bank menerbitkan bank garansi setelah ada transaksi sebelumnya, dalam artian untuk menerbitkan bank garansi harus ada kegiatan pokok yang dijamin oleh bank garansi. Kegiatan pokok tersebut misalanya adanya suatu pemenangan tender proyek tertentu, adanya transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar pada waktu tertentu dikemudian hari. Kegiatan pokok tersebut memerlukan waktu dan setelah kurun waktu tersebut pihak tertentu harus memenuhi kewajibannya. Untuk menjamin pemenuhan kewajiban dikemudian hari maka diperlukannya jaminan bank yaitu bank garansi.

Dalam penerbitan bank garansi, pihak bank mengambil alih kewajiban terjamin bila si terjamin melakukan wanprestasi terhadap penerima jaminan. Jadi, bank garansi ini bentuk perikatan bersyarat, yang syaratnya adalah suatu keadaan dimana si berutang dinyatakan telah gagal atau wanprestasi. Untuk mengatasi resiko atas pengeluaran bank garansi bank lebih dulu meminta kepada pihak yang dijamin untuk memberikan "jaminan lawan" yang nilainya sekurang kurangnya tercantum dibank garansi.[4]

[3] Sri Retno Widyorini, "*Bank Garansi sebagai Jaminan bagi Pihak Ketiga*", Jurnal Ilmiah, UNTAG SEMARANG, hal 84

[4] M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 223

Jaminan lawan ini dapat berupa uang tunai, tabungan pemohon yang bersangkutan, dan juga bisa berwujud benda bergerak atau tidak bergerak asal benda itu memenuhi persyaratan, yaitu : Benda ini harus berharga,benda harus mudah diperjual belikan, dan dapat dipindah tangankan. Dalam pelaksanaan bank garansi ini perjanjian tambahan antara nasabah bank dengan bank bersangkutan dalam arti seorang yang melakukan perjanjian bank garansi dengan suatu bank tertentu berarti ia telah menjadi nasabah dibank tersebut.[5]

Dalam PT Bank Kb Bukopin Syariah ini memiliki produk jasa yaitu Bank Garansi beroperasi dengan prinsip Syariah atau biasa disebut Bank Garansi IB, selain itu bank ini memiliki produk pendanaan, pembiayaan, dan jasa lain. Produk pendanaan terdiri dari Tabungan, Deposito, dan Giro berbasis IB (*Islamic Banking*). Produk pembiayaan terdiri dari IB Kepemilikan Rumah, IB Kepemilikan Emas, IB SiAga Pensiun, IB Multiguna BISA, dan produk terakhir adalah produk Jasa. Produk Jasa terdiri dari Mobile Banking (BISA Mobile), *Safe Deposit Box*, *Cash Management*, Bank Garansi IB, dan kartu ATM KBBS.

Bank Garansi IB ini adalah surat penjaminan yang dikeluarkan oleh bank dengan prinsip *kafalah bil ujrah* atas permohonan nasabah untuk menjamin nasabah atas kepentingan pemolok proyek dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu. Jaminan ini mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji atau wanprestasi.

Jenis Bank Garansi IB yaitu jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan,

[5] Thomas Suyanto,dkk, *"Kelembagaan Perbankan"*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka utama,1997), hal. 59

jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, jaminan pembayaran, dan jaminan pembayaran atas bank garansi khusus atau bank garansi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Manfaat produk ini yaitu memberi jaminan bagi *Bouwheer*/ *obligee* (pemberi kerja) atas pemenuhan kewajiban nasabah dalam mengerjakan proyek yang diberikan oleh Bouwheer kepada nasabah bersangkutan. Dengan adanya bank garansi dari bank, maka kemungkinan nasabah yang mendapat proyek dari *Bouwheer* akan lebih besar.

Berikut Data Nasabah yang mendapat proyek dari *Bouwheer*:

Tabel 1.1

Data Nasabah dan Pemberi Kerja

No	Nasabah/ Principal/ Kontraktor	Bouwheer/Obligee/Pemberi kerja
1	PT. Taman Baru	PT. Antam Tbk
2	PT. Bunga Mas Perkasa	Pejabat Pembuat Komite (PPK. 2.1) Provinsi Sumatra Barat, Jl. Proklamasi No.1 Solok
3	PT. Dapindo Pratama	Pejabat Pembuat Komite Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
4	PT. Perkasa Multi Infrastruktur	Pejabat Penandatangan Kontrak Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
5	PT. Cardoba Berkah Mandiri	Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementrian Agama Republik Indonesia

6	CV. Syafiq Multi Kontraktor	PPK Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Perkeretaapian Padang-Pariaman Th. Anggaran 2022
7	CV. Azzazolova Karya	Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Padang, Jln. Sudirman. No. 4 A Padang 25128
8	CV. Jasa Koperasi	Pejabat Penandatanganan Kontrak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatra Ulak Karang Padang
9	CV. Sekawan Putra Madani222	Pejabat Penandatanganan Kontrak Dinas Kesehatan Kabupaten Mentawai
10	CV. Willy Kontraktor	Pembuat Komite Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesigapsiagaan Terhadap Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Solok
11	CV. Karya Gema Nusantara	Dinas Pemberi Kerja

Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan yang terjadi pada CV. Karya Gema Nusantara dimana ia terikat kerja dengan dinas pemberi kerja, dan proyeknya terjadi wanprestasi. Jenis bank garansi yang bermasalah yaitu pada bagian garansi pemeliharaan, dimana hal tersebut mengharuskan bank

membayar bank garansi yang telah disepakati bersama dengan jumlah yang tertera pada warkat sebanyak Rp. 68.000.000. karna nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.

Maka penulis menyimpulkan untuk melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Penyelesaian Bank Garansi Ib Sebagai Jaminan Bagi Kontraktor Yang Wanprestasi Pada Pt Bank Kb Bukopin Syariah Bukittinggi”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah ini sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan bank garansi sebagai jaminan dan terjadi wanprestasi pada project kontruksi.
2. Adanya ketentuan dalam pencairan bank garansi di PT. Bank Kb Bukopin Syariah

C. Batasan Masalah

Adanya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penulisan ini pada Penyelesaian Bank Garansi Ib Sebagai Jaminan Bagi Kontraktor Yang Wanprestasi Pada Pt Bank Kb Bukopin Syariah Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme system & prosedur penerbitan bank garansi?
2. Bagaimana upaya bank jika nasabah melakukan wanprestasi dalam

pelaksanaan bank garansi?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme system & proseur penerbitan bank garansi pada PT Bank Kb bukopin syariah bukittinggi.
b. Untuk mengetahui bagaimana upaya bank jika nasabah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan bank garansi pada PT Bank Kb bukopin syariah bukittinggi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai perbankan syariah beserta operasinya. Terutama masalah bank garansi IB sebagai jaminan wanprestasi kontraktor dalam project kontruksi pada PT Bank Kb Bukopin Syariah Bukittinggi.
b. Manfaat Secara praktis
 1) Bagi Perbankan

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pihak dalam pengambilan keputusan maupun penerapan strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan

tersebut.

2) Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perbankan terutama yang berkaitan dengan penelitian Bank Garansi Ib Sebagai Jaminan Bagi Kontraktor Yang Wanprestasi Pada Pt Bank Kb Bukopin Syariah.

3) Bagi Rekan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya pada kajian manajemen keuangan tentang pengaruh pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas

4) Bagi Masyarakat

Sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan bagi masyarakat mengenai sistem pelaksanaan bank garansi ib pada PT Bank Kb Bukopin Syariah Bukittinggi.

F. Penjelasan Judul

Agar dalam penulisan ini tidak terjadi kerncuan makna atau salah persepsi, maka penulis menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam judul,yaitu sebagai berikut :

Analisis : Menurut Komaruddin pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan

fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Harahap pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil.

Bank Garansi ib : Bank Garansi adalah merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan / lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan, maksudnya bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cidera janji.[6]

Jaminan : Jaminan adalah kesanggupan untuk penyerahan kekayaan yang dimiliki oleh debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada, atau dengan melibatkan pihak ketiga baik diminta persetujuannya ataupun tidak kepada kreditur yang dijadikan sebagai tanggungan terhadap prestasi yang akan dilakukan debitur berupa pelunasan

[6] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002),hal.2

pembiayaan yang telah dilakukan oleh kreditur.[7]

Kontraktor : Kontraktor adalah orang atau badan yang menerima pekerjaan sesuai biaya yang ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan yang ditetapkan.

Wanprestasi : Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.[8]

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dimaksudkan agar dapat memberikan suatu informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan, sehingga peneliti nantinya dapat menghindari plagiarisme.

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **Lutfiah Intang Suliati** tentang "**Bank garansi sebagai pengalihan kewajiban jika terjadi wanpretasi oleh nasabah**", hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Proses ketika nasabah melakukan wanprestasi yang di lakukan oleh Bank yaitu menagih, namun jika nasabah mengelak maka yang kedua di berikan surat peringatan tetapi jika surat peringatan pun tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya barulah yang agungannya di lelang. Proses penyelesaian penjaminan bank garansi yang dilakukan oleh pihak bank Dalam hal terjadinya tuntutan ganti

[7] Muhammad Maulana, *Sistem Penjaminan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*, (Banda Aceh:Ar-Raniry Press, 2020),hal. 5-6

[8] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), hal. 74

rugi atau klaim berdasarkan jaminan bank harus diperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 BW. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan mengantisipasi ketika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **Faisal Rajbi** tentang "**Peran Bank Garansi Dalam Menjamin Tender Proyek Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pt. Bank Riau Cabang Bangkinang)**" hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Menjamin Tender Proyek di PT. Bank Riau Cabang Bangkinang pada dasarnya dilakukan secara selektif, berakhirnya Bank Garansi terbagi dua macam yaitu Bank Garansi berakhirnya tanpa ada klaim dan Bank Garansi berakhir dengan adanya klaim. Penyelesaian Wanperstasi Dalam Bank Garansi Yang Dijamin PT. Bank Riau Cabang Bangkinang Pihak bank mengadakan negosiasi antara bank sebagai penjamin dengan nasabahnya, sebagai terjamin untuk mencari penyebab wanprestasi tersebut. Setelah itu bank akan mencocokkan kebenaran fakta, apakah klaim yang diajukan pihak penerima jaminan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Tinjaun Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Menjamin Tender Proyek di PT. Bank Riau Cabang Bangkinang Untuk menentukan kedudukan pelaksanaan Bank Garansi dalam menjamin tender proyek menurut Ekonomi Islam, maka diperlukan mengemukakan azas-azas umum dari muamalah yang tuntutannya ada kaitan dengan Bank Garansi. Dari konteks tersebut dapat dimengerti bahwa Bank Garansi mempunyai tujuan pokok yaitu membantu pengusaha atau kontraktor yang tidak dapat

menyelesaikan kewajibannya.

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **Agus Susilo** tentang "**Pelaksanaan Bank Garansi Sebagai Jaminan Apabila Terjadi Wanprestasi : Studi Kasus Di Pt Bank Bukopin Cabang Semarang**" hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan bank garansi sebagai jaminan apabila terjadi wanprestasi di PT. Bank Bukopin Cabang Semarang dalam pengajuan bank garansi adalah sebagai berikut : foto copy identitas berupa KTP/SIM/KIMS/KITAS yang masih berlaku dan dilegalisir, Copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah, Pasfoto debitur, Bagi nasabah perusahaan atau Badan Hukum ditambah Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, rekening koran 3 bulan terakhir, Laporan Keuangan yang disahkan oleh audit independent, Jaminan tunai (Blokir Giro / Bilyet Deposito), Membayar Biaya Administrasi. Kedudukan bank garansi sebagai jaminan apabila terjadi wanprestasi menurut UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu Jadi kedudukan bank garansi menurut UU.No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan memang tidak di jelaskan secara spesifik tetapi dijelaskan pada Bab 17 buku III KUH Perdata dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Bank Bukopin bersedia sebagai penanggung atau penjamin berarti bersedia menanggung risiko apabila debitor atau yang terjamin melakukan wanprestasi, karena pihak bukopin sebelumnya telah meminta jaminan lawan atau kontra garansi kepada debitor atau terjamin yang nilainya minimal sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan yang tercantum dalam bank garansi. Upaya bank apabila nasabah

melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan bank garansi adalah dengan menyita jaminan yang diberikan nasabah kepada bank ,bank dapat menyita agunan yang sudah didasarkan nilai ekonomisnya. Jika agunan mempunyai nilai ekonomis masih kurang, maka pihak bank mempunyai hak untuk menyita kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut. Hal ini dilakukan karena nasabah yang mengajukan bank garansi tersebut masuk dalam katagori nasabah yang mengambil kredit. Sedangkan pihak pemilik proyek tidak mempunyai hak kepada bank untuk mengganti atau bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang mengajukan bank garansi tersebut (kontraktor). Dengan kata lain agunan masuk dalam kategoi prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian suatu pihak, biasanya kreditur atau berpiutang menuntut prestasi pada pihak lainnya, biasanya debitur atau berutang.

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **Irina Anindita** Tentang "**Fungsi Bank Garansi Sebagai Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Bagi Hasil Kegiatan Hulu Migas Di Indonesia**" hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan sejarah, timbulnya peraturan mengenai pemberian jaminan pelaksanaan/performance bond tersebut dikarenakan adanya beberapa kontraktor terpilih yang memang tidak kompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya, serta dilatarbelakangi oleh adanya kasus penundaan pengerjaan produksi lapangan Natuna D-Alpha oleh Exxon Mobil yang pada puncaknya terjadi

pada tahun 2005. Sehingga kewajiban pemberian jaminan pelaksanaan/performance bond pada dasarnya bertujuan untuk mendorong atau memacu kontraktor KBH supaya memenuhi kewajibannya dengan melaksanakan proyek usaha hulu migas, dan tidak menunda-nunda pelaksanaannya, sehingga diharapkan bahwa kontraktor tidak akan menelantarkan Wilayah Kerja yang telah dipercayakan oleh negara kepadanya. Maka semenjak tahun 2006 melalui Permen ESDM No. 040 Tahun 2006, seluruh kontraktor KBH telah diwajibkan untuk menyiapkan bank garansi berupa jaminan pelaksanaan/Performance Bond, dan ketentuan tersebut telah diperbarui dengan diberlakukannya Permen ESDM No. 35 Tahun 2008. Pemberlakuan ketentuan mengenai jaminan pelaksanaan/ *performance bond* yang berupa bank garansi dalam KBH pun pada nyatanya tidak memiliki fungsi yang sesuai dengan karakteristik KBH sehingga berpotensi menjadi penghambat iklim investasi yang baik bagi investor dalam bidang usaha hulu migas. Selain itu, fungsi jaminan pelaksanaan tersebut tidak sesuai pula dengan latar belakang dan sejarah munculnya, serta tidak efektif apabila melihat adanya berbagai ketentuan sanksi bagi para kontraktor Kontrak Kerja Sama yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam KBH. Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond dalam KBH dipersyaratkan oleh pemerintah atas dasar adanya factor ketidakpercayaan terhadap kontraktor dalam menjalankan kewajibannya. Berdasarkan pengaturan Permen ESDM No. 35 Tahun 2008, kontraktor Kontrak Kerja Sama harus telah menyerahkan jaminan

pelaksanaan/ Performance Bond tersebut pada saat penandatanganan KBH yang bersangkutan. Performance Bond itu digunakan pada khususnya untuk menjamin tanggung jawab kontraktor yang berupa pelaksanaan Komitmen Pasti/ Firm Commitment, yaitu rencana kegiatan dan anggaran pasti terkait 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi. Menurut ketentuan pasal 41 Permen ESDM No. 35 Tahun 2008, jaminan pelaksanaan ini berjumlah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total firm commitment dalam KBH, atau minimal sebesar US$ 1.500.000 (lima satu juta lima ratus ribu dolar Amerika). Jaminan Pelaksanaan/ Performance Bond tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah Kontrak Kerja Sama ditandatangani, dan dapat dicairkan apabila kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan Firm Commitment. Berdasarkan pada pemberitahuan dari BP Migas, Ditjen Migas dapat mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, kemudian wajib menyetorkan hasil pencairannya kepada Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **Agus Yuoha Hernoko** Tentang "**Tinjauan Tentang Pelaksanaan Bank Garansi Di Bank Duta Cabang Surabaya**" hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dalam praktek pemberian fasilitas bank garansi oleh pihak Bank Duta Cabang Surabaya, nampaknya kurang memenuhi unsur kesepakatan dalam ketentuan pasal 1320 B.W. Hal ini dapat kita lihat dalam formulir persyaratannya yang sudah standart/baku yang dikeluarkan oleh pihak Bank Duta. Sehingga pemohon hanya menyetujui saja persyaratan tersebut dengan maksud agar

secepatnya memperoleh fasilitas bank garansi yang dibutuhkannya. Pihak Bank Duta dalam memberikan fasilitas bank garansi, selain meminta jaminan lawan (kontra garansi) atau dalam istilah perbankan disebut dana cadangan, maka pihak bank juga meminta disediakan jaminan tambahan. Ketentuan ini tidak lain untuk lebih mengikat pemohon dalam memenuhi kewajibannya terhadap kreditor, sehingga bank tidak perlu mencairkan dana untuk itu. Dalam surat bank garansi yang dikeluarkan oleh pihak Bank Duta disitu terdapat nama bank penjamin, nama pemohon dan juga nama kreditor sej-bagai pihak penerima jaminan. Namun ternyata antara pihak bank dengan pihak kreditor tidak ada hubungan secara langsung. Dalam arti pihak kreditor tidak ikut serta menanda tangani perjanjian bank garansi yang bersangkutan.. Apabila bank garansi telah selesai/berakhir karena adanya claim dari pihak kreditor dan pihak bank yang membayar dengan dananya sendiri, ma ka pihak bank selanjutnya akan memperingatkan pemohon untuk membayar kepada bank. Dan bila sampai batas waktu yang ditentukan juga belum membayarnya, disini bank garansi tersebut akan berubah menjadi fasilitas kredit biasa.

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **Siti Khodijah Pulungan** Tentang "**Penerapan Sistem Bank Garansi Dalam Sistem Syariah Dan Pelaksanaan Pada Bank Sumut Syariah Capem Hm.Joni Medan**" hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Bank Garansi dalam pemberian jaminan tender bond pada PT. Bank Sumut Syariah Capem HM. Joni Medan diawali dengan adanya pengajuan permohonan penerbitan bank

garansi dari pihak yang membutuhkan (pemborong) kepada PT. Bank Sumut Syariah Capem HM. Joni Medan. Kendala dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi di Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI , antara lain masalah wanprestasi, debitur mengalami pailit dan pelepasan seluruh hak istimewa oleh bank. Tetapi selama ini di Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI tidak terjadi atau belum pernah terjadi permasalahan yang berarti terkait dengan pemberian Bank Garansi kepada para nasabahnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Jasa Perbankan

Pengertian Jasa Perbankan Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediares (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan.[9]

Jasa adalah kegiatan yang dapat didentifikasi secara tersendiri, pada hakikatnya bersifat tidak teraba, untuk memenuhi kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain.[10]

Menurut M. Nur Nasution jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan diberikan nilai tambah atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen.[11]

Farida Jasfar menerangkan bahwasanya jasa itu adalah setiap tindakan atau aktivitas dan bukan benda, yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik), konsumen terlibat secara aktif dalam proses produksi dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.[12]

[9] Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal.112.

[10] Alwi Hasan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 87

[11] M. Nur Nasution, *Manajemen Jasa Terpadu* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 5

[12] Farida Jasfar, *Manajemen Jasa Terpadu*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 17

Sedangkan perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.[13]

Prosedur-prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa jasa perbankan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh bank secara langsung atau tidak langsung terkait tugas dan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau kegiatan pelayanan yang diberikan kepada nasabahnya selain aktivitas pengumpulan dana melalui produk-produk simpanan dan penyaluran dana.[14]

Semakin lengkap jasa-jasa perbankan yang diberikan tentunya akan semakin baik sehingga dengan demikian dapat menarik minat nasabah untuk menyerahkan semua keperluan aktivitas finansialnya pada bank tersebut.[15]

B. Kafalah

1. Pengertian Kafa'lah

Penjaminan adalah perjanjian yang konsekuensinya sesorang memberikan penjaminan atau jaminan untuk bisa bertransaksi. Caranya misalnya dengan menjanjikan orang yang memberi hutang kepada pihak yang akan diberi penjamin, bahwa ia akan melunasi pembayaran hutangnya bila orang tersebut tidak mampu membayarnya.[16]

Dalam perjanjian utang-piutang, sering sekali terjadi bahwa yang

[13] Ahmad Syakir, *Diktat: Perbankan Syariah* ,(Medan: IAIN SU : 2013), hal.1

[14] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 102

[15] Siswandi, *Banking &Non-Banking Practice*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), hal. 67

[16] Shalah ash-Shawi & al-Muslim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008),hal. 423.

memberikan pinjaman (*kreditur*), selain meminta jaminan yang bersifat kebendaan (dalam syari'at islam disebut dengan gadai), juga meminta jaminan perorangan yang sering diistilahkan dengan penanggungan hutang yang di dalam istilah hukumnya disebut juga dengan *bortoch* atau *Guaranty*. Penanggungan utang ini di dalam praktek selain dapat dilakukan oleh perorangan, sering juga dilakukan oleh bank, dan yang terakhir ini sering disebut dengan *Bank Guaranty*.[17]

Dalam lembaga keuangan biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek (*performance bonds*), partisipasi dalam tender(*tender bonds*), atau pembayaran lebih dulu (*advance payment bonds*).[18]

Kata *kafālah* dalam arti bahasa berasal dari kata: kafala, yang sinonimnya: dhaman, artinya: menanggung. Sedangkan istilah ulama mazhab Hanafi mendefinisikan kafālah dengan mempersatukan tanggung jawab dan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, utang, materi maupun pekerjaan.[19]

Sedangkan dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa d}aman, kafālah dan hamalah bermakna sama yaitu pemilik suatu hak memfungsikan tanggungan orang yang menjamin dengan tanggungan orang yang dijamin baik fungsi tanggungan itu bergantung kepada sesuatu atau tidak bergantung kepadanya. mereka membagi obyek kafalah menjadi tiga, yaitu: harta, jiwa,

[17] Chairuman Pasaribun dan suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hal.148.

[18] Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah-Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: AlvaBet, 1999),hal. 204.

[19] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam III*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 847.

dan tuntutan.[20]

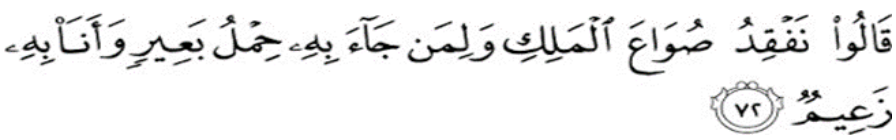
Ulama mazhab Hambali dan Syafi'i mendefinisikan sebagai tanggungan terhadap kewajiban yang ada pada orang lain. Obyek kafālah ini dibagi menjadi tiga yaitu hutang, barang, dan jiwa.[21]

2. Dasar Hukum Kafalah

Adapun dasar hukum kafālah yang merupakan sebagai salah satu bentuk ikatan antar sesama umat manusia telah disyari'atkan baik dalam al-Qur'an, hadis, dan ijma'.

Berikut dasar hukum kafālah yang tercantum didalam al-Qur'an terdapat dalam surat berikut:

a) Surah Yusuf ayat 72:



Artinya :

"*Penyeru-penyeru itu berkata, , Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya*"[22]

[20] Abdul Rahman al-Jaziriy, *Fiqh Empat Mazhab, Jilid IV. Terjemah. Moh.Zuhri*, (Semarang : Asy syifa, 1994), hal. 375

[21] Ibid, hal. 376-378

[22] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-qur"an Terjemah*,(Jakarta: AL-huda,2002) hal. 245

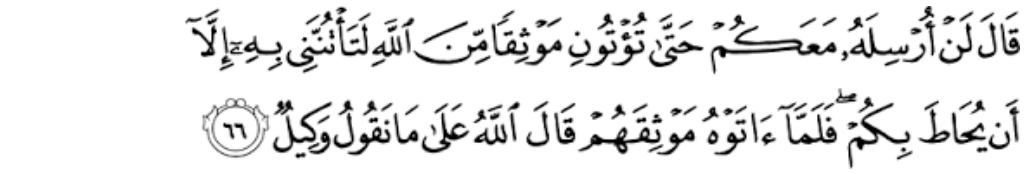
b) Surah Al Maidah ayat 2:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ
وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ
وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ
عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا
تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya :

"*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya*."

c) Surah Yusuf ayat 66:



Artinya :

"*Dia (Yakub) berkata, "Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh)." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Yakub) berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan*"

3. Rukun dan Syarat Kafalah

a. Rukun Kafalah

Rukun *kafalah* terdiri atas *sighat kafalah* (ijab qabul), *makful bih* (objek tanggungan), *kafil* (penjamin), *makful"anhu* (tertanggung), *makful lahu* (penerima hak tanggungan).

1. *Sighat kafalah*. bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan "aku akan menjadi penjagamu" atau "saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang" atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad kafalah, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut

menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.

2. *Makful bihi*. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab *syar"i*. selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Namun demikian sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah, "barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku". Berdasarkan hadits ini, nilai objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah bersifat majhul, dengan demikian diperbolehkan.
3. *Kafil*. Ulama fiqh mensyaratkan seorang *kafil* haruslah orang yang berjiwa *filantropi*, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Akad *kafalah* tidak boleh dilakukan olehh anak kecil, orang-orang safih ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat *charity*, akad *kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kafil* dengan penuh kebebasan,

tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggungan. Karena dalam akad ini, *kafil* tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungan yang telah ditetapkan.

4. *Makful'Anhu*. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful'anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu *makful'anhu* harus dikenal baik oleh pihak *kafil*.
5. *Makful lahu*. Ulama mensyaratkan *makful lahu* harus dikenali oleh *kafil*, guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh oranggila atau anak kecil yang belum berakal.
6. *Lafadz,* disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara.[23]

b. Syarat-syarat Kafalah

Dalam kafalah ada beberapa syarat yang berkenaan dengan *Kafil* (penjamin), *Ashil/Makful'anhu* (yang berhutang), *Makful Lahu* (yang memberikan utang/berpiutang) dan *Makful Bih* (harta/batang yang dijamin).

[23] Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.191

1) Syarat-syarat penjamin (*kafiil*)

FATWA DSN (Dewan Syari‟ah Nasional)

a) Kemampuan akal dan dewasa (baligh)
b) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridho) dengan tanggungan kafalah tersebut .

FIQH KLASIK

a) *Kafil* diminta *makful anhu* dan ia meridhoi permintaan tersebut
b) Ketika menjamin utang *makful anhu*, si *kafil* menyatakan jaminan itu atas nama *makful anhu*
c) *Kafil* tidak mempunyai utang kepada *makful anhu*
d) *Kafil* mampu melunasi (membayar) kewajiban utang tersebut
e) Tanggung jawab *kafil* tetap eksis, selama *makful anhu* memiliki utang kepada makful lahu. Jika *makful anhu* sudah terbebas dari utang, barulah *kafil* bebas tanggung jawab
f) *Kafil* boleh dari Satu
g) Jika dalam *kafalah bil mal* (jaminan berupa harta), lalu *makful anhu* meninggal, maka *kafil* bertanggung jawab.

2) Syarat-syarat Orang yang Terutang (Makful'Anhu/Ashiil) [24]

a) Sanggup untuk menyerahkan tanggungannya (utang), ada kalanya dengan dirinya atau penggantinya. Dan syarat ini khusus menurut Abu Hanifah, maka tidak sah *kafalah* utang dari mayat yang bangkrut dan tidak meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya, karena dia adalah utang yang gugur, maka tidak sah menjaminnya, seperti jatuhnya tanggungan dengan kebebasan dank arena tanggungan mayit hilang karena mati. Menurut dua sahabat Abu Syabani, dan Jumhur Fuqaha[25] sah menjamin utang dari mayit yang bangkrut dank arena utang si mayit adalah utang yang tetap ada, maka sah menjaminnya seperti kalau dia mundur melunasi utangnya karena tidak sanggup. Dan atas adanya utang-utang ini sesungguhnya kalau tabarru‟ seseorang dalam melunasinya maka boleh bagi pemilik utang menerimanya. begitu juga kalau dijaminnya ketika masih hidup, kemudian mati, tidaklah lepas tanggungan penjamin, dari apa yang menunjukan bahwa dia tidak lepas dari tanggungan orang yang dijminnya.

b) Yang terutang adalah orang yang dikenal oleh penjamin. Maka apabila penjamin berkata, "saya menjamin salah

[24] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hal. 217-218

[25] Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal.192

seorang dari manusia", tidak sah *kafalah*nya, karena manusia tidak mengenalnya, dan syarat ini adalah untuk mengenal yang berutang (*makful'anhu*). Apakah ia dalam kelapangan atau termasuk orang-orang yang bersegera mengqadha utangnya, atau berhak membuat pengakuan atau tidak. Dan tidak disyaratkan hadirnya orang yang berutang, maka boleh kafalah terhadap orang yang tidak hadir atau orang yang masih dalam tahanan, karena dalam keadaan seperti ini sangat dibutuhkan adanya *kafalah*. Menurut madzhab Syafi'i tidak disyaratkan untuk mengetahui orang yang akan dijamin diqiyaskan dengan ridhanya, yang mana ridhanya juga tidak merupakan syarat dalam kafalah. Karena mengerjakan pekerjaan itu untuk orang yang berhak (pantas menerimanya) atau tidak.

3) Syarat-syarat Orang yang Berpiutang (*Makful Lahu*)

a) Diketahui identitas dirinya, tidak boleh memberikan jaminan terhadap orang yang tidak diketahui identitasnya, karena hal tersebut tidak mencerminkan tujuan utama dari *kafalah* (jaminan), yaitu memberikan rasa saling mempercayai diantara pihak-pihak yang terkait. Hal ini sesuai dengan pendapat yang terkuat dalam madzhab Syafi'i, karena orang-orang yang berpiutang biasanya memiliki cara-cara tersendiri dalam menagih hutangnya,

ada yang kasar dan adapula yang lemah lembut. Sedangkan madzhab Maliki dan Hambali membolehkan jaminan terhadap orang yang tidak diketahui identitasnya, misalnya "saya jamin utang si zaid terhadap siapa saja".

b) Orang yang berpiutang hadir di tempat akad. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, ini merupakan syarat untuk diterimanya akad *kafalah*. Kalau ada seseorang

c) Berakal sehat

d) *Makful lahu* mempunyai hak (misalnya: piutang atau tanggung ajawab) kepada *makful'anhu.*

4) Syarat-syarat Barang yang Akan Dijadikan Barang Jaminan (*Makful Bih*)

Menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), yaitu:

a) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan

b) Bisa dilaksanakan oleh penjamin

c) Harus merupakan pitang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan

d) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.

e) Tidak bertentangan dengan syari'ah (yang tidak diharamkan)

4. Macam- macam Kafalah

a. *Kafālah bin-nafs*

Kafālah bin-nafs adalah kewajiban seseorang penjamin untuk mendatangkan orang yang ditanggung (makfūl) kepada tertanggung (*makfūl lahu*).[26]

Sebagi contoh, dalam praktek perbankan untuk bentuk kafālah bin-nafs adalah seseorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun baik secara fisik tidak memegang barang ataupun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

b. *Kafālah bil-māl*

Kafālah bil-māl adalah suatu bentuk kafālah di mana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat harta.[27]

c. *Kafālah bit-taslim*

Kafālah jenis ini biasanya dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*)

[26] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), hal. 283

[27] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989),hal. 131

kepada nasabah itu.[28]

d. *Kafālah al-munajazah* (Jaminan dengan pemenuhan)

Kafālah al-munajazah adalah jaminan mutlak yang tidak diabatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Salah satu bentuk kafālah al-munajazah adalah pemberian jaminan dalam bentuk performance bond 'jaminan prestasi', suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.

e. *Kafālah muallaqah* (Jaminan yang digantungkan)

Kafālah ini hampir sama dengan *kafālah al-munajazah*. Dalam aplikasi bank syariah, jaminan diberikan dalam produk performance bonds, yaitu jaminan yang diberikan oleh bank dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh nasabah untuk kepentingan pihak pemberi kerja. Dalam hal nasabah tidak sesuai dengan akad yang diperjanjikan, misalnya kualitasnya tidak sesuai, jangka waktunya juga tidak sesuai jadwal, dan lain-lain, maka bank akan mengganti kerugian pihak pemberi kerja.[29]

5. Pengambilan Upah dalam Kafalah

Pengambilan upah atas penangguhan adalah diperbolehkan ini seperti yang diungkapkan ulama *fiqih* kontemporer Wahbah Zuhayly, beliau mengatakan bahwa kafālah yang berkembang saat ini banyak yang didasari adanya upah atas jasa *al- Kāfil*. Karena memang sulit untuk mencari orang

[28] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 125

[29] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 204

yang mau secara sukarela menjadi penjamin atas orang lain. Meskipun pada dasarnya kafãlah seharusnya harus dilakukan secara suka rela dan dalam rangka tolong menolong, akan tetapi hal tersebut diperbolehkan dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan dan mendapatkan kemaslahatan yang lebih penting lagi.

Adapun mengenai waktu pembayaran upah dapat dilakukan menurut kespekatan para pihak atau dapat juga menurut adat kebiasaan yang berlaku. Jika keduanya tidak ditemukan maka dapat dikembalikan kepada hukum asal yaitu manfaat dinikamti. Dalil yang dapat digunakan dasar mengenai waktu pembayaran upah, yaitu:

عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنُ عُمرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اُعْطُواَاجِرًااُجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفّ عَرَقَهُ

"*Dari Abdillah Bin Umar berkata Rasulullah SAW, bersabda: berikanlah upah kepada buruhmu, sebelum keringatnya kering*".

Pengambilan upah dalam kafãlah diperbolehkan selama tidak memberatkan bagi debitur, tujuan dari kafãlah yaitu agar dalam kehidupan timbul rasa saling tolong menolong untuk meringankan beban sesama. Jika upah tersebut membuat debitur merasa keberatan maka manfaat dari pada kafãlah yakni tolong menolong dalam kebaikan menjadi hilang. Dan jika ini terjadi maka kafalah hanya menginginkan pahala dunia saja tidak menginginkan pada akhirat.

C. Bank Garansi IB

1. Pengertian Pengertian Bank Garansi IB

Bank Garansi secara etimologi berasal dari dua kata yaitu, Bank dan

Garansi. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghipun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.[30]

Sedangkan secara umum istilah Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada suatu pihak, baik perseorangan, perusahaan, badan-badan, atau Lembaga- lembaga tempat bank menyatakan akan memenuhi kewajiban dari pihak yang tidak memenuhi (membayar) kewajiban kepada pihak lain. Jadi, bank akan memeberikan jaminan pelayana kepada nasabahnya jika terjadi manifestasi dengan mitra usaha nasabahnya.

Bank Garansi adalah merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan / lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan, maksudnya bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cidera janji.

Dalam penerbitan Bank Garansi, pihak bank mengambil alih kewajiban terjamin bila si terjamin melakukan wanprestasi terhadap penerima jaminan. Jadi bank garansi merupakan bentuk perikatan bersyarat, yang syaratnya adalah suatu keadaan dimana terjamin dinyatakan telah lalai atau

[30] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002),hal.2

wanprestasi. Untuk mengatasi resiko atas pengeluaran garansi bank, bank meminta terlebih dahulu kepada nasabah untuk memberikan jaminan lawan (cuonter guarantee) yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan pada jaminan di dalam Garansi Bank. Jaminan ini dapat berupa uang tunai atau simpanan giro, deposito, surat-surat berharga, atau harta kekayaan berupa barang-barang bergerak atau tidak bergerak.

Selama Garansi Bank berjalan dan belum habis jangka waktunya, dengan sendirinya simpanan giro atau deposito dibekukan (diblokir) oleh bank. Nasabah tidak dapat menarik simpanan giro atau deposito tersebut. Atas pemberian Bank Garansi, bank menerima imbalan jasa dari si terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang disebut provisi.[31]

2. Akad Kafalah sebagai Akad Bank Garansi IB

Al-kafalah menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), hamalah (beban) dan *za'amah* (tanggungan). Menurut Syayid Sabiq yang dimaksud dengan al-kafalah ialah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang, maupun pekerjaan.[32]

Kafalah Menurut bahasa, artinya pengumpulan. Dan menurut istilah syara' berarti pengumpulan antara tanggungan seorang penanggung (*kafil*) dengan seorang yang ditanggung (*makful anhu*) dalam memenuhi tuntutan

[31] O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, Cet ke-2 (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 134-135

[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.189

hutang atau jiwa, atau barang atau tenaga. Definisi ini adalah menurut para ahli Fiqh bermadzhab Hanafi. Adapun menurut definisi imam-imam yang lain, Kafalah adalah pengumpulan, antara dua tanggungan dalam memenuhi tuntutan dan hutang.[33]

Al-Kafalah merupakan jaminan yang di berikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.[34]

3. Jenis-jenis Bank Garansi
 a) Diberikan kepada pemborong atau kontraktor untuk mengerjakan proyek.
 b) Diberikan untuk menjamin kredit (dapat berupa *Standby L/C*).
 c) Lainnya , seperti :
 1) Bank Garansi untuk penangguhan bea cukai (cukai tembakau, cukai alkohol, cukai pita kaset / DVD / VCD).
 2) Bank Garansi untuk penebusan barang impor.
 3) Bank Garansi untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan.
 4) Bank Garansi untuk pengadaan barang.
 5) Bank Garansi untuk pembebasan bea masuk dan penangguhan PPN.

 Sedangkan Bank Garansi yang umum digunakan dalam rangka proyek,

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz XIII, (Daar al Bayan, Quwaid, 1991), hal.158.
[34] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari"ah Dari Teori Ke Ptaktik* ,(Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.123

untuk mendukung usaha konstruksi, adalah:

1) *Bid Bond* atau Bank Garansi Tender adalah Garansi bank yang diterbitkan untuk keperluan mengikuti tender suatu proyek dengan ketentuan bank akan menjamin pembayaran sejumlah uang kepada apabila pihak tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan tender dan atau menarik diri setelah ditunjuk sebagai pemenang tender. Misalnya : proyek pengangkutan sawit ditender ke beberapa PT. PT tersebut mengikuti tender kemudian dipilih satu PT sebagai pemenang tender, dalam penandatanganan kontrak pihak pemenang memberikan bank garansi sebagai jaminan kepada pihak yang memberikan pekerjaan.
2) *Performance Bond* atau Bank Garansi Pelaksanaan adalah Garansi bank yang diterbitkan bank dalam rangka penjaminan terhadap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek / transaksi oleh pihak yang dijamin dengan ketentuan pihak bank akan membayar sejumlah uang kepada pihak penerima jaminan apabila ternyata pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian (kontrak) / Surat Perintah Kerja. Misalnya: bank garansi diberikan untuk menjamin bahwa PT akan melaksanakan pengangkutan sawit hingga seluruhnya selesai berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan.
3) *Advance Payment Bond* atau Bank Garansi Uang Muka adalah

Garansi bank yang diberikan untuk menjamin atas penarikan sejumlah uang sebagai uang muka dari pihak yang dijamin dan akan digunakan untuk keperluan proyek yang dimaksud dalam kontrak. Misalnya: setelah terjadinya penandatangan kontrak oleh PT yang menang tender dengan pihak pemberi pekerjaan, maka di berikanlah uang muka kepada PT untuk kepentingan pelaksanaan proyek. Untuk menjamin jika PT cedera janji maka di berikan bank garansi uang muka untuk mencegah hilangnya uang muka yang telah di berikan.

4) *Maintenance Bond* atau Bank Garansi Pemeliharaan adalah Garansi bank yang diperlukan untuk mendapatkan sisa uang atas proyek yang telah selesai dikerjakan (100%) berdasarkan kontrak. Sisa uang dimaksud sebenarnya baru dibayar pihak penerima jaminan setelah selesainya masa pemeliharaan pekerjaan.

D. Jaminan

Tinjauan tentang Jaminan Jaminan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban jika tidak terpenuhi.[35]

Menurut Hartono Hadisoeprapto bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan

[35] Tim Penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.348

memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian.[36]

Secara umum, jaminan dalam hukum Islam (*fiqh*) dibagi menjadi dua yaitu jaminan yang berupa orang dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah kafalah, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah rahn. Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal dalam *buku Islamic Financial Management,* jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Jaminan perorangan (*personal guarantee*) Adalah suatu perjanjian penanggungan utang dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi).
b. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) Adalah suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.
c. Jaminan kebendaan Adalah penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas barang miliknya kepada kreditur untuk dijadikan sebagai agunan. Ditinjau dari jenisnya, jaminan kebendaan terbagi pada dua jenis, yaitu :
d. Jaminan kebendaan atas barang bergerak, yaitu semua barang yang secara fisik dapat dipindahtangankan, kecuali karena undang-undang barang

[36] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 22

tersebut ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.

e. Jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak, yaitu tanah dan barang-barang lain karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, seperti mesin pabrik yang sudah terpasang, kapal laut dengan bobot tertentu dan kapal udara.[37]

E. Teori Analisis Prinsip 5C

Teori Analisis Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition Of Economy*) Salah satu tahapan yang harus di lalui dalam memberikan pembiayaan adalah tahapan analisis prinsip 5C. Menurut Ikatan Bankir Indonesia Prinsip 5C merupakan salah satu analisis yang digunakan oleh pihak bank sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah guna untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Adapun prinsip 5C tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Watak atau kepribadian debitur merupakan suatu unsur penting dalam pemberian kredit. Yang dimaksud dengan watak adalah pribadi yang baik dari calon debitur, yaitu mereka yang selalu menepati janjinya dan berupaya mencegah perbuatan yang tercela. Debitur yang demikian mampu untuk mengembalikan kredit seperti yang dijanjikan. Di samping itu calon debitur harus memiliki lingkungan yang baik, tidak terlibat tindakan kriminal, bukan merupakan pejudi, pemabuk, atau tindakan

[37] Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 663

terpuji lainnya.[38]

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk dapat menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui :

1) *Bank Checking*, melalui sistem informasi debitur (SID) pada bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
2) *Trade Checking*, pada *supplier* dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.
3) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti calon nasabah pembiayaan dalam interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi.[39]

Aspek ini menggambarkan keinginan atau kemauan para pembeli untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratannya yang sudah di tetapkan oleh penjual. Pola-pola pembayaran utang pada

[38] Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal. 125.

[39] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 250

masa lalu dapat dijadikan pedoman yang sangat berguna dalam menilai karakter seorang calon langganan.[40]

Alat yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
2) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya
3) Meminta *bank to bank information*
4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada
5) Memberi informasi apakah calon nasabah suka berjudi
6) Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya.[41]

b. *Capacity* (Kapasitas)

Merupakan Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan kemampuan manajemen nasabah pembiayaan dilakukan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai capacity nasabah, antara lain sebagai berikut:

1) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah dimasa lalu (*past performance*).

[40] Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 265

[41] Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 290.

2) Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
3) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatangan perjanjian pembiayaan dengan bank.
4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan
5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, dan keuangan.

Ada sesuatu standar ukuran capacity, bila ukuran pengusaha berada di bawah standar maka kemampuanya untuk menggerakan usaha walaupun dengan bantuan bank akan menimbulakan keraguan bank. Dalam hal capacity ini diteliti tentang:

1) Pengalamannya dalam bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya (umum dan kejuruan).
2) Pengalaman-pengalaman bisnisnya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian atau ketentuan-ketentuan pemerintah serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan sistem-sistem perusahaan modern.
3) Bagaimana kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor yang

dijalankannya.[42]

c. *Capital* (Modal)

Modal adalah sarana produksi yang menghasilkan, bukan sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai sarana untuk mengadakan tanah dan tenaga kerja. Semua benda yang menghasilkan pendapatan selain tanah harus dianggap modal termasuk barang-barang milik umum.[43]

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

Menyangkut dengan kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut. Maka akan lebih baik jika melakukan peminjaman kepada pihak perbankan atau leasing maka angka pengajuan kreditnya tersebut adalah melebihi dari kepemilikan modal yang dimilikinya. Karena jika melakukan peminjaman dana melebihi dari kepemilikan modal yang dipunyainya maka jelas ini akan menimbulkan risiko dikemudian hari apalagi jika terjadinya persoalan kemacetan dalam *cash flow* atau aliran kas yang dimilikinya.

[42] Irham Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 148

[43] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 113.

Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan pemilikan, serta berdasarkan sifatnya:

1) Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi dua: modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan. Misalnya setoran pemilik perusahaan. sementara itu modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan. misalnya, modal yang berupa pinjaman bank.
2) Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Misalnya, mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal absatrak adalah modal tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. misalnya, hak paten, nama baik, dan hak merek.
3) Berdasarkan pemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contoh rumah pribadi yang disewakan. Modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Contoh rumas sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan.
4) Modal berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi modal tetap dan modal

lancar. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Misalnya mesin-mesin dan bangunan pabrik. Modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi, misalnya bahan baku.

d. *Collateral* (Jaminan)

Penilaian atas agunan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan nasabah pembiayaan dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban.

Menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh calon langganan. Akan tetapi biasanya hal ini bukanlah pertimbangan yang sangat penting karena tujuan perusahaan dalam memberikan kredit bukanlah untuk menyita dan kemudian menjual aktiva langganan, tetapi tekanannya adalah pada pembayaran kredit yang diberikan pada waktu yang sudah ditetapkan. Jaminan dalam istilah perbankan disebut objek jaminan. Jaminan biasanya diartikan dengan harta benda milik debitur yang dijadikan jaminan atas piutangnya. Kredit senantiasa dibayangi oleh resiko, untuk berjaga-jaga timbulnya resiko ini diperlukan benteng untuk menyelamatkannya, yaitu jaminan sebagai sarana pengaman atau resiko yang mungkin timbul atas cedera janjinya nasabah di kemudian hari.

Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1) *Tangibel* (berwujud), ialah angunan yang memiliki wujud fisik sehingga dapat di raba dan di sentuh. Seperti tanah, kendaraan, mesin, bangunan, dan lainnya.
2) *Intangibel* (tidak berwujud), ialah angunan yang tidak memiliki wujud namun memiliki value yang lebih dari barang yang berbentuk fisik. Seperti hak paten,
3) *Franchise*, merek dagang, hak cipta, dan lainnya.

e. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur atau sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Undang- Undang Perbankan, yaitu hubungan faktor ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha di pemohon kredit perlu mendapatkan perhatian dari pihak bank untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi. Kondisi ini dapat terpengaruh oleh keadaan sosial, politik, dan ekonomi dari satu periode tertentu perkiraan yang akan terjadi pada waktu mendatang.

Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang. Dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.

Beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis *condition of economy*, antara lain:

1) Regulasi pemerintah pusat dan daerah

2) Kondisi makro dan mikro ekonomi
3) Situasi politik dan keamanan
4) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan sifat penelitiannya adalah deskriptif yang menjelaskan data- data yang apa adanya secara sistematis dengan pendekatan kualitatif. Menurut teori Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy mendefenisikan, metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[44]

Jadi penelitian ini secara langsung di lapangan (*field research*) yaitu dengan meneliti langsung Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi, dimana penulis mengunjungi langsung objek yang akan diteliti dan didukung dengan data kepustakaan(*library research*). Penelitian kualitatif yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti (seseorang atau lembaga) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang. Penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai "Analisis Penyelesaian Bank Garansi Ib Sebagai Jaminan Bagi Kontraktor Yang Wanprestasi Pada PT. Bank Kb Bukopin Syariah Bukittinggi" beserta permasalahan yang ada dan sekaligus menganalisisnya sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum sebagaimana menurut sugiyono dalam

[44] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 24

bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Bisnis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan pada PT. KB Bank Bukopin Syariah cabang Bukittinggi Waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 24 November 2022 sampai dengan selesainya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi. Dan objek penelitian ini adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah karyawan di bidang AO (*Account Officer*) pada PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi dan kontraktor CV. Karya Gema Nusantara.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi informan mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian, ia berkewajiban secara suka rela menjadi anggota tim penelitian. Walaupun bersifat informan sebagai anggota tim dengan kebaikan dan kerelaannya ia dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, keadaan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian.

Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purpossive sampling yaitu teknik penentuan informan yang berdasarkan pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu, bukan berdasarkan random, daerah, atau strata. Maksudnya adalah dalam penelitian ini informan dipilih karena tujuan tertentu dengan

pertimbangan pengetahuan yang dimiliki oleh informan, sehingga memperoleh data yang akurat.[45]

Dalam penelitian ini yang menjadi informan ada dua katepgri yaitu informan kunci, dan informan pendukung. Informan kunci yaitu orang yang dijadikan sumber utama dalam penelitian ini. Adapun yang jadi sumber utama dalam penelitian ini adalah karyawan bidang AO (*Account Officer*) di PT. Bank KB Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi yang bernama Ibu Siti Khadijah, Ibu Fadhila Husna, dan Bapak Agus Martua Hasibuan. Sedangkan Informan pendukung, yaitu informan tambahan setelah informan kunci. dijadikan sumber utama dalam penelitian ini. Adapun yang jadi informan pendukung dalam penelitian ini adalah Kontraktor CV. Karya Gema Nusantara yang bernama Bapak Darusalam.

E. Sumber Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang baik serta keterangan yang diperlukan, penulis menggunakan metode-metode yang menjadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian adalah:

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran dan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[46]

[45] Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000.) hal. 310
[46] Saifiddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998), hal. 91

Agar memperoleh data primer, penulis harus menghimpunnya secara langsung. Cara yang bisa digunakan untuk menghimpun data primer diantaranya wawancara, dan diskusi terfokus.

Dengan demikian, penulis mengamati dan melakukan pembahasan masalah langsung pada PT Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi serta melakukan wawancara keapada Karyawan Pada PT Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder ini diperoleh dari bahan pustaka seperti buku- buku, dan sumber tertulis lainnya, Data sekunder merupakan data yang didapat atau dihimpun penulis dari beberapa sumber yang sudah tersedia. Data sekunder bisa didapatkan dari beberapa sumber misalnya jurnal, buku, Biro Pusat Statistik (BPS), laporan dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data terhadap penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Tanya jawab langsung secara lisan kepada sumber informasi dari pihak AO (*Account Officer*) Bank KB Bukopin syariah cabang Bukittinggi yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan dengan menggunakan panduan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Dan juga informasi pendukung, yaitu dari

kontraktor CV. Karya Gema Nusantara yang bernama Bapak Darusalam.

Ada jenis wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Wawancara berstruktur dilakukan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada sebjek penelitian. Pedoman tersebut berisi sejumlah daftar pertanyaan yang tersusun sedemikian rupa. Sedangkan wawancara tidak berstruktur dilakukan oleh peneliti tanpa menggunakan pedoman wawancara sehingga peneliti lebih bebas dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan wawancara berstruktur karena penulis mempersiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan antara penanya dan di tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan karyawan Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.[47]

Penulis menggunakan data dan sumber-sumber yang ada hubunggannya dengan masalah yang akan dibahas, sedangkan data-data ini penulis peroleh dari buku- buku. Arsip-arsip dan lain sebagainya yang

[47] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hal. 73

dapat mendukung dan berkaitan dengan masalah yang di teliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengolahan data atau informasi melalui tahapan-tahapan sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi, yang hingga menghasilkan suatu kesimpulan. Atau bias diartikan sebagai teknik pengolahan data yang melahirkan suatu kesimpulan tersendiri tentang permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Dengan melakukan teknik analisis data sampai akhir agar mendapatkan kesimpulan.

Dalam melakukan Teknik analisis data penulis menggunakan beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Pengumpulan data, merupakan suatu proses mencari dan menyusun data atau informasi secara sistematis yang diperoleh dari lapangan dapat berupa hasil wawancara, hasil observasi.
b. Reduksi data, merupakan suatu proses tahap penyederhanaan data, pemilihan terhadap pokok-pokok data, dan memfokuskan pada data yang penting, sehingga data tersebut dapat dipahami dan menghasilkan suatu informasi.
c. Penyajian data, merupakan sekumpulan data yang tersusun secara sistematis yang mampu memberikan kemungkinan adanya penarikan suatu kesimpulan dan dapat berupa penampilan data dalam bentuk naratif dan bentuk lainnya.
d. Kesimpulan, merupakan tahapan akhir dalam teknis analisis data, dimana menarik kesimpulan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian

data yang didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel. Yang memiliki tujuan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan dalam rangka penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari suatu permasalahan.

Dari keempat metode analisis data diatas penulis menyimpulkan bahwa keempat metode ini meliputi pengumpula data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan akan penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara dan observasi, dan juga memudahkan penulis dalam mengetahui dan menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank KB Bukopin Syariah

Perbankan syariah sebagai salah satu pilihan investasi berbasis syariah mulai mengalami pertumbuhan yang meningkat. Apalagi semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang merupakan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, perbankan syariah terus tampil dan menggeliat layaknya "bola salju" yang menggerus setiap sisi jalan yang dilewatinya untuk memperbesar diri untuk ikut dalam bisnis perbankan.

Perbankan syariah di Indonesia berjalan cukup menjanjikan walau gerakannya tidak secepat perbankan konvensional. Hal ini akibat dari sistem dan perangkat hukum yang mendukung perbankan syariah tidak memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perbankan syariah untuk berkembang. Kita bisa melihat sebelum adanya revisi terhadap Undang-Undang perbankan atau munculnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, kecuali UU No 7 tahun 1992 dan PP No 72 tahun 1992 serta UU No 21 tahun 2008.

Bank Bukopin ini telah melayani masyarakat sebagaimana Bank Umum Swasta Nasional selama lebih dari tiga dasawarsa. Cikal bakal Bank

Bukopin didirikan dalam bentuk Badan Hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat BUKOPIN). Beberapa tonggak penting dalam perjalanan sejarahnya antara lain adalah perubahan nama menjadi Bank Bukopin pada tahun 1989, perubahan status badan hukum dari koperasi menjadi perseroan terbatas pada tahun 1993 dan diperolehnya status bank devisa pada tahun 1997. Pada tahun 1999 Bank Bukopin masuk dalam program rekapitulasi perbankan yang dijalankan pemerintah dan pada tahun 2001 telah berhasil menyelesaikannya serta menjadi bank pertama yang keluar dari program tersebut.

Berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada tanggal diundangkannya menandai berlakunya sistem perbankan ganda (dual system) di Indonesia yaitu sistem perbankan dengan piranti bunga dan sistem perbankan dengan piranti bagi hasil yang akad-akadnya sesuai dengan prinsip syariah Islam atau dengan kata lain dalam undang-undang tersebut dimungkinkan bagi bank konvensional untuk membentuk Unit Usaha Syariah. Unit Usaha Syariah yang didirikan oleh Bank Bukopin berkedudukan di kantor pusat Bank Bukopin.

Bank Bukopin Syariah diawali dengan dibentuknya tim syariah Bank Bukopin pada tahun 2001. Agar dalam operasional Bank Bukopin Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka Bukopin Syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari :

Ketua : Bapak Dr. K.H. Didin Hafidhuddin.

Anggota : Bapak Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Ya'qub, MA.

Bapak Ichwan Abidin, MA, Msc.

Kehadiran cabang syariah memberikan alternatif produk dan layanan perbankan syariah yang telah diterima oleh masyarakat secara antusias. Guna memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, pada bulan desember 2001 Bank Bukopin membuka cabang syariah pertama yaitu di Jalan Wijaya IX Flat IV No. 1 Melawai Raya, Jakarta Selatan. Potensi perbankan syariah ini sangat baik dan masyarakat menerimanya dengan antusias. Produk-produk yang ditawarkan dapat dengan cepat diterima masyarakat sehingga laba tahun berjalan dapat dicapai lebih cepat dari rencana.

Berbekal pengalaman ini, pada tanggal 18 November 2002 telah dibuka cabang syariah kedua di kota Bukittinggi, Sumatera Barat tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 Bukittinggi. Dari dua cabang syariah yang telah beroperasi, Bank Bukopin dapat merealisasikan penghimpunan sumber dana sebesar Rp. 43,45 miliar dan pembiayaan sebesar Rp. 52,33 miliar. Pada tanggal 26 Maret 2004 dibuka cabang syariah di Surabaya. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2009 Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya memutuskan untuk lepas dari perusahaan induknya (spin off).

Bank Syariah Bukopin secara konsisten terus menggali potensi pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan segmentasi usaha

pendidikan, kesehatan, konstruksi, dan perdagangan. Komitmen penuh dari PT Bank Bukopin Tbk sebagai pemegang saham mayoritas diwujudkan dengan menambah setoran modal dalam rangka untuk menjadikan PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank syariah pilihan dengan pelayanan terbaik. Dan pada tanggal 10 Juli 2009 melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan Hak dan Kewajiban Usaha Syariah-nya ke PT Bank Syariah Bukopin.[48]

2. Visi dan Misi Bank KB Bukopin Syariah

a. VISI

"Menjadi bank syariah yang terpercaya, unggul dalam pelayanan, berdasarkan prinsip syariat Islam."

b. MISI

1) Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah.
2) Membentuk SDI yang profesional dan amanah.
3) Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
4) Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder Bank Syariah Bukopin (BSB) mempunyai nilai-nilai perusahaan dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, nilai- nilai tersebut adalah;
 a. Amanah yaitu senantiasa menjaga kepercayaan yang diterima dari perusahaan dan patuh pada peraturan yang berlaku.

[48] Sejarah Perusahaan Bank Syariah Bukopin (https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan.) Diakses pada tanggal 17 Juli 2023.

b. Kualitas yaitu senantiasa berupaya secara maksimal dan berkesinambungan untuk mengembangkan diri, meningkatkan mutu serta kemampuan yang unggul dan selalu memberikan hasil yang terbaik.

c. Peduli yaitu senantiasa memiliki perhatian khusus untuk melayani dengan hati nurani guna kepentingan stakeholder

d. Integritas yaitu senantiasa memiliki keselarasan niat, pikiran, perkataan,dan perbuatan baik dan benar yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan,masyarakat dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

e. Kerjasama yaitu secara terus-menerus mengupayakan untuk bekerjadengan efektif, kooperatif, dan selalu membangun serta menjaga hubungan kerja yang baik.[49]

3. Profil Bank KB Bukopin Syariah

Tabel 4.1
Profil Bank Kb Bukopin Syariah

Subjek	Keterangan
Nama Bank	PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH
Alamat	Jalan Salemba Raya Nomor 55 Salemba, Jakarta Pusat 10440
Telepon	021-2300912

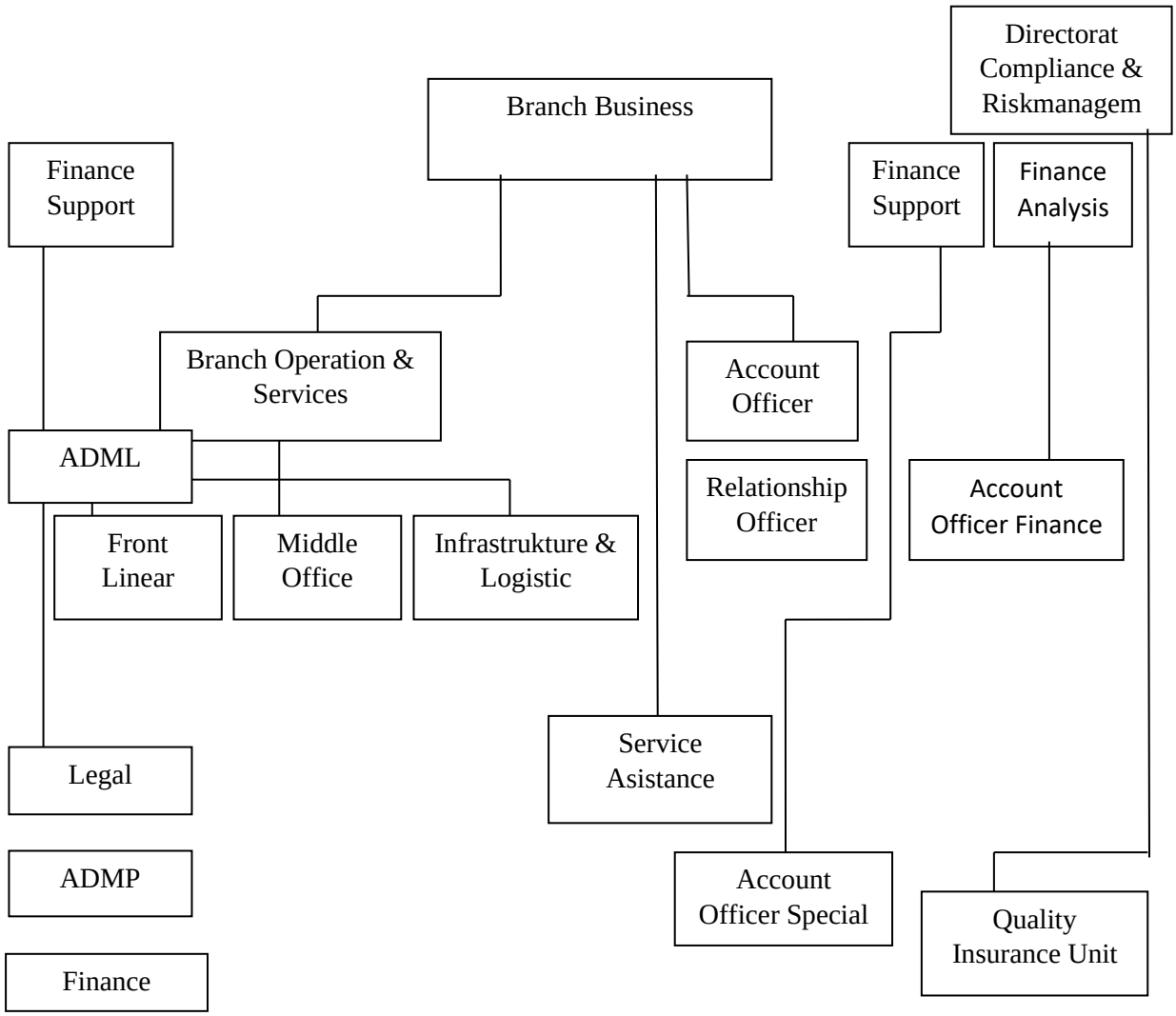
[49] Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin (https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/visi-dan-misi) Diakses pada tanggal 17 Juli 2023.

Fax	021-3148401
Homepage	www.kbbukopinsyariah.com
Email	corsec@syariahbukopin.co.id
Facebook	Bank Syariah Bukopin (Bank KB Bukopin Syariah)
Instagram	@kbbukopinsyariah
Tanggal Berdiri	29 Juli 1990
Mulai Beroperasi	9 Desember 2008
Modal Dasar	Rp 3.000.000.000.000
Modal Disetor	Rp 1.050.370.000.000
Ekuitas	Rp 889.150.351.858
Kantor Layanan	1 Kantor Pusat & Operasional 11 Kantor Cabang 7 Kantor Cabang Pembantu 4 Kantor Kas 6 Mobil Kas Keliling
Layanan Syariah Bank	122 Layanan Syariah Bank
Jaringan ATM	Jaringan ATM Meliputi: ATM Bank KB Bukopin Syariah

	ATM Bank KB Bukopin ATM Prima/BCA
Jumlah Pegawai	549 SDI

4. Struktur Organisasi Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Kb Bukopin Syariah



Struktur organisasi Kb Bukopin Syariah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang

 Tugas dan wewenang dan tanggung jawab kepala cabang :

 a. Bertanggung jawab terhadap cabang, mengelola keuangan, terkait tanggung jawab untuk mencapai anggaran oleh kantor pusat.
 b. Pemegang kuasa Direksi pemegang cabang Bukittinggi
 c. Mengurus pembiayaan.
 d. Menyetujui kredit sesuai limit.
 e. Menandatangani akad.
 f. Bertanggung jawab dibagian *Sarlog, From Liner.*

2. *Branch Operasional Service Manager* :

 Tugas dan wewenang dan tanggung jawab :

 a. Mengawasi dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan daan dewan direksi atas kegiatan operasional.
 b. Membuat kebijakan dan keputusan perihal operasional cabang syariah
 c. Memberikan pertimbangan serta usul kongkrit kepada pimpinan kantor Cabang
 d. Dapat mewakili pimpinan cabang jika pimpinan cabang berhalangan.
 e. Bertindak untuk dan atas nama pimpinan cabang untuk menandatangani

f. Surat berharga ,Surat keluar atau masuk berdasarkan surat kuasa yang di terima bersama dengan pejabat yang ditunjuk ole direksi .

Staf pada Kb Bukopin Syariah adalah :

1. *Front Linner*

 Tugas :

 a. Memberikan Pelayanan untuk pembukaan rekening
 b. Melayani pertanyaan dan keluh kesah nasabah
 c. Melayani komunikasi kerja sama
 d. Melayani setoran tunai

2. *Middle Office*

 Sebagai manajemen resiko untuk nasabah yang melakukan investasi.layanan investasi lini mencakup kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan pembatasan klien profesional seperti bank,asuransi dan divisi keuangan

 Tugas dan tanggung jawab :

 a. Menjaga posisi kas uang Bank antar kantor pusat
 b. Membuat laporan keuangan
 c. Pengecekan *kliring, Sundries, Head Teller*

3. *Infrastrukture* dan *logistic*

 Mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan di bidang logistik, kearsipan dan pengamanan sesuai dengan tata kelola yang baik.

4. *Service Asistance*

 a. Membuat Laporan atau surat

b. Menginput Surat Masuk dan Keluar

5. *Account Officer*

a. Melakukan Pembiayaan Nasabah

b. Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Debitur agar terhindar dari pembiayaan bermasalah

c. Memperkenalkan Produk perusahaan kepada nasabah seperti berupa kartu kredit ,KPR,dan Deposito

6. *Relatioship Officer*

a. Mengenalkan produk bank

b. Berperan sebagai sales dan marketing

c. Menjalin hubungan baik antara nasabah

d. mencapai target

7. *Finance Support*

a. Legal

Melakukan Analisa Yuridis, melakukan pemeriksan jaminan ,mengecekperjanjian kredit, melakukan pengikatan jaminan, melakukan penyimpanan legal dokumen. Mensupport dan mengelola dokumen bank khususnya yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama maupun legal contract.

8. ADMP (Administrasi Pembiayaan)

a. Melakukan Pendropingan Pembiayaan Nasabah, Men Debet Biaya(administrasi,asuransi,notaris dn taksasi)

b. Men Debet Cicilan Nasabah setiap bulan

9. ADML (Administrasi Laporan)
 a. Membuat Laporan *Collectibility*
 b. Laporan Internal
 c. Membuat SLIK (Sistem Layanan Informasi Keunagan)
 d. Penyimpanan Dokumen

10. Finance Support Departemen

a. Account Officer Special Asset Manajement

penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara terstrukturisasi dan litigasi

11. *Directorat Complience &Riskmanagement*

a. Quality Insurance Unit

1) Transaksi sesuai dengan *collback*
2) Memeriksa segala kegiatan operasional dan bisnis
3) Mengarsipkan file sesuai dengan tanggal dan bulan.

5. Produk-produk Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi

a. Produk- Produk Pendanaan *(Funding)*

1) Giro iB *Wadiah*

Giro iB *Wadiah* adalah simpanan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindah bukuan lainnya. Dana tersebut merupakan titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) pada Bank Syariah Bukopin yang keamanannya terjamin dan pihak bank dengan seizin penitip dapat

memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan usaha produktif yang halal dan menguntungkan.

2) Tabungan iB Rencana

Tabungan iB rencana adalah merupakan jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis, yang menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah***,** dimana Bank dapat mengelola dana nasabah untuk investasi dan dari keuntungannya akan dibagi hasilkan antara nasabah dengan Bank sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama. Tabungan Rencana ini dibagi menjadi dua macam yakni:

a) Tabungan Rencana Pendidikan

Tabungan Rencana pendidikan adalah jenis simpananberjangka guna membantu menyiapkan dana untuk setiap jenjang pendidikan anak serta sebagai sarana guna meningkatkan disiplin dalam menabung untuk kepentinganmasa depan. Tabungan rencana pendidikan ini memberikanberbagai keuntungan, diantaranya adalah dapat dilakukansetoran dana setiap saat diluar setoran bulanan dengan jangkawaktu mulai dari 1 (satu) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun.

Khusus manfaat pendidikan, saldo dapat ditarik

50% perusia masuk jenjang pendidikan, yaitu ketika usia tertanggung (anak dari penabung) mencapai usia 3,6,12,15 dan akhir kontrak atau sesuai kesepakatan. Manfaat lain dari produk ini adalah terdapat perlindungan asuransi gratis deengan pertanggungan setoran bulanan dijamin hingga jatuh tempo maksimal Rp.500 juta/ nasabah mendapatkan uang duka untuk Nasabah yang meninggal akibat kecelakaan sebesat 20x setoran atau maksimal Rp. 100 juta/Nasabah

b) Tabungan Rencana Multiguna

Tabungan rencana multiguna merupakan jenis simpanan berjangka yang bertujuan untuk membantu mewujudkan segala impian dan rencana masa depan nasabah, seperti: wisata ke luar negeri, perjalanan ibadah, pernikahan, hingga untuk persiapan pensiun. Tabungan rencana multiguna ini memberkan berbagai keuntungan, diantaranya adalah fleksibel menentukan dan mengubah jumlah setoran bulanan mulai Rp. 100.00,-. Dapat dilakukan setoran dana setiap saat diluar setoran bulanan denganjangka waktu mulai dari 1 (satu) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun.

Produk ini memiliki perlindungan asuransi gratis adalah dengan pertanggungan mendapatkan uang duka

sebesat 20x setoran atau maksimal Rp. 100 juta/Nasabah dan Setoran bulanan dijamin hingga jatuh tempo maksimal Rp.500 juta/Nasabah Pembukaan rekening dilakukan dengan mudah tanpa pemeriksaan kesehatan dan tanpa biaya administrasi bulanan.

3) Tabungan iB Siaga

Tabungan siaga merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad dhamanah.* Tabungan siaga *wadi'ah* adalah jenis simpanan pada Bank Syariah Bukopin bagi perorangan dan penarikannya dapat dilakukan dengan cara tertentu. Tabungan siaga *wadi'ah* merupakan simpanan yang berprinsip titipan yang dapat digunakan oleh bank dengan seijin penabung dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan). Tabungan *wadi'ah* ini sifatnya berupa titipan dan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah. Produk ini tidak mendapat bagi hasil tetapi bisa diberikan bonus atau insentif yang tidak diperjanjikan di awal pembukaan.

4) Tabungan iB Haji

Tabungan iB haji merupakan simpanan untuk perorangan dalam bentuk mata uang rupiah yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji / umrah dan akad yang digunakan adalah

wadi'ah yad dhamanah. Tabungan iB Haji adalah jenis simpanan pada Bank Syariah Bukopin yang diperuntukan bagi perorangan yang akan menunaikan ibadah haji. Tabungan iB haji ini menggunakan prinsip titipan.

5) Deposito iB Mudharabah

Deposito iB mudharabah merupakan jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Deposito tersebut dapat diperpanjang secara otomatis (*Automattic Roll Over*). Deposito ini menggunakan prinsip *mudharabah* yakni suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Untuk itu pihak bank akan memberitahukan kepada pihak deposan mengenai nisbah/ratio dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah terjadi kesepakatan maka akandituangkan dalam akad. Dalam deposito *mudharabah* ada jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.

b. Produk Pembiayaan

1. Ib Kepemilikan Rumah

Adalah pembiayaan yang diberikan bank untuk pembelian atau

renovasi rumah tinggal, pembelian rumah susun/ apartemen, rumah toko dan/atau rumah kantor. Akad yang digunakan adalah Murabahah, yaitu jual beli dengan harga pokok dengan margin keuntungan yang disepakati."

2. iB SiAga Pensiun

 Adalah fasilitas pembiayaan dengan prinsip murabahah yang diberikan oleh Bank kepada penerima pensiun yang menerima uang pensiun secara rutin setiap bulan dari Negara (APBN). Akad yang digunakan Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati olah para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

3. iB Kepemilikan Emas

 Adalah fasilitas salah satu alternatif investasi untuk memiliki emas melalui pembiayaan dari Bank, akad yang digunakan adalah akad Murabahah. Emas yang dibiayai berupa Logam Mulia/emas lantakan 24 karat (kadar 99,99%) bersertifikat ANTAM, serta margin yang kompetitif.

4. Dana Talangan Haji

 Dana talangan haji merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada penabung siaga haji yang sudah mencapai nilai tabungan dalam jumlah tertentu dan memenuhi persyaratan lainnya 25 untuk mendapatkan kepastian pemberangkatan ibadah haji. Dana talangan

haji diberikan kepada penabung haji dengan saldo tabungan min sebesar 25% dari setoran minimum pendaftaran haji dan besarnya dana talangan haji maksimum adalah 75% dari setoran minimum pendaftaran haji. Jangka waktu dana talangan haji maksimal 3 bulan.

5. *Al-Qardh*

Al Qardh merupakan fasilitas pnjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

c. Produk Jasa

1. *Save Deposit Box*

Save Deposit Box merupakan jasa yang diberikan kepada nasabah untuk menyimpan surat-surat dan barang-barang berharga nasabah, sehingga pihak bank memperoleh imbalan atas jasanya tersebut.

2. Transfer

Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank lain dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Sarana yang biasanya digunakan adalah surat, telepon, *faxilime*, *on line computer* dan sarana lainnya.

3. Kliring

Kliring merupakan penyelesaian antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat yang akan di kliring di lembaga kliring (BI atau bank yang ditunjuk oleh BI), untuk wilayah Bukittinggi

yang ditunjuk adalah BRI. Warkat yang dapat dikliring adalah warkat yang berasal dari dalam kota, seperti cek, bilyet giro, wesel bank, dan bukti penerimaan transfer dari luar kota.

4. Inkasso

 Inkasso merupakan suatu penagihan dengan cara mengirimkan dokumen kepada bank dengan maksud mendapatkan pembayaran atau akseptasi berdasarkan syarat-syarat lainnya.

5. Bank Garansi IB

 Bank Garansi Adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*).

6. Kartu ATM

 Kartu ATM adalah fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM (*Automated Teller Machine*) yang dimiliki atau ditunjuk oleh Bank Syariah Bukopin.

B. Mekanisme Bank Garansi IB pada PT. Bank KB Bukopin Syariah

1. Syarat dan ketentuan umum Bank Garansi IB

 Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank KB Bukopin Syariah bukittinggi, persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah/ *principal* (kontraktor) untuk menerbitkan bank garansi adalah sebagai

berikut :[50]

a. Badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
b. Memiliki dan menjalankan usaha telah berpengalaman dibidang yang dibiayaai minimal selama 2 tahun.
c. Menyampaikan surat permohonan bank garansi kepada bank dan mengajukan permohonan Kontra Bank Garansi kepada PT. Jaminan Pembiayaan seperti Askrindo Syariah, Jamkrindo, dll.
d. Memiliki/ membuka rekening Tabungan/Giro IB di Bank.
e. Menyerahkan setoran jaminan kepada bank sesuai dengan nilai yang telah ditentukan.
f. Menyerahkan dokumen legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :
 1) Profil identitas perusahaan calon terjamin dan juga menginformasikan pengalaman mengerjakan proyek proyek sejenis.
 2) *Copy* akte pendirian perusahaan dengan perubahannya (kalau ada)
 3) *Copy* TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 4) *Copy* SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi).
 5) *Copy* NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 6) *Copy* TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 7) *Copy* SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan)

[50] Ibu Siti Khadijah, *Wawancara Pribadi*, Staff Account Officer Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi, Bukittinggi, Tanggal 12 Juli 2023.

8) *Copy* Tanda Keanggotaan dari profesi terkait usaha
9) *Copy* nerca laba rugi untuk 2(dua) tahun terakhir
10) *Copy* kontrak kerja atau SPK (Surat Perintah Kerja)

g. Bersedia membayar biaya administrasi, biaya penjaminan, dan biaya-biaya lainnya.
h. Dinyatakan layak oleh bank.

2. Dokumen khusus yang harus dipersiapkan oleh kontraktor (yang dijamin), yaitu:[51]
 a. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*), berupa :
 1) Surat permohonan dari kontraktor kepada Bank dan juga mengajukan surat permohonan kontra bank garansi kepada Lembaga jaminan (PT. Jaminan Askrindo Syariah, PT. Jamkrindo Syariah,dll)
 2) Fotocopy surat undangan tender,atau print Out pendaftaran pada LPSE (Layanan pengadaan secara elektronik)
 b. Jaminan Pelaksanaan (*Perfomance Bond*), berupa :
 1) Surat permohonan dari kontraktor kepada Bank dan juga mengajukan surat permohonan kontra bank garansi kepada Lembaga jaminan (PT. Jaminan Askrindo Syariah, PT. Jamkrindo Syariah,dll)
 2) Fotocopy Surat Pemenang Lelang/SPS/Kontak Kerja/PO atau

[51] Ibu Fadhila Husna, *Wawancara Pribadi*, Staff Account Officer Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi, Bukittinggi, Tanggal 12 Juli 2023.

Surat Perintah Jenis lainnya (antara lain : Delivery Order, Purchase Order,Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPB/J), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan lain-lain)

c. Jamian Uang Muka (*Advance Peyment Bond*), berupa :
 1) Surat permohonan dari kontraktor kepada Bank dan juga mengajukan surat permohonan kontra bank garansi kepada Lembaga jaminan (PT. Jaminan Askrindo Syariah, PT. Jamkrindo Syariah,dll)
 2) Fotocopy Surat Keputusan Penunjukan Pemenang Lelang/SPS/Kontak Kerja/PO atau Surat Perintah Jenis lainnya (antara lain : Delivery Order, Purchase Order,Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPB/J), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan lain-lain)
d. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*), berupa :
 1) Surat permohonan dari kontraktor kepada Bank dan juga mengajukan surat permohonan kontra bank garansi kepada Lembaga jaminan (PT. Jaminan Askrindo Syariah, PT. Jamkrindo Syariah,dll)
 2) Fotocoy *Progress Report*/Berita Acara Penyerahan pertama pekerjaan dan lampirannya (PHO) atau Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, fotocopy Bid Bond, *Copy Performance Bond* dan *Copy Advance Payment Bond* (kalau ada).
e. Jaminan Pembayaran (*Payment Bond*), berupa :

1) Surat permohonan dari kontraktor kepada Bank dan juga mengajukan surat permohonan kontra bank garansi kepada Lembaga jaminan (PT. Jaminan Askrindo Syariah, PT. Jamkrindo Syariah,dll)
2) Menyerahkan SP2KBG yang diterbitkan oleh PT Jaminan (PT. Jaminan Askrindo Syariah, PT. Jamkrindo Syariah,dll)
3) Fotocopy SPKMGR (Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi) yang telah ditandatangani oleh Kontraktor.

3. Pihak yang terkait dalam Bank Garansi IB

a. Bank Penerbit

Bank yang menerbitkan Bank Garansi IB adalah PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi.

b. Obligee

Obligee adalah pemilik proyek yang memberikan pekerjaan kepada kontraktor. Obligee ini adalah pihak yang menerima jaminan fasilitas Bank Garansi IB yaitu Dinas Pemberi Kerja.

c. Kontraktor

Kontraktor adalah orang perusahaan kontruksi yang mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi IB kepada PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi yaitu CV. Karya Gema Nusantara.

d. Perusahaan Asuransi

Perusahaan Asuransi adalah perusahaan penjamin yang akan mengcover pembayaran saat terjadi klaim fasilitas Bank Garansi IB

dalam hal ini adalah PT. Jamkrindo Syariah.

4. Tahapan pemberian fasilitas Bank Garansi

 a. Tahap permohonan penerbitan Bank Garansi

 1) Kontraktor datang membawa dua surat permohonan, yaitu permohonan kepada pihak asuransi dan permohonan kepada pihak Bank. Bank akan menyalurkan atau memberikan permohonan kontraktor tersebut kepada perusahaan asuransi.

 2) Pihak bank juga menyediakan jasa agen, dimana kontaktor dapat menggunakan jasa agen ini untuk mendapatkan fasilitas Bank Garansi di PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi.

 3) Setelah pengajukan permohonan terbit Bank Garansi diterima oleh pihak asuransi, maka pihak asuransi mengeluarkan Surat Persetujuan Permohonan Kontra Bank Garansi (SP2KBG) dan mengirimkannya kepada PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi.

 b. Tahap analisa penerbitan fasiltas Bank Garansi

 Tahap pertama yang dilakukan adalah pengecekan terhadap kelengkapan dokumen pemohon Bank Garansi oleh bagian AO (*Account Officer*), misalnya dengan memeriksa surat perjanjian yang mendasari permintaan Bank Garansi. Analisa yang dilakukan oleh Bank yaitu dengan cara menyesuaikan antara surat permohonan dengan Surat Persetujan Permohonan Kontra Bank Garansi (SP2KBG).

 Pihak PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi juga harus

meneliti dan menyesuaikan antara Surat Persetujuan Permohonan Kontra Bank Garansi (SP2KBG) yang dikeluarkan oleh pihak asuransi dengan Sertifikat Bank Garansi yang akan dikeluarkan oleh PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi, karena diantara keduanya tidak boleh ada perbedaan sedikitpun, baik itu dalam penulisan huruf kapital ataupun penggunaan spasi. Hal ini merupakan bagian yang penting, karena jika ada kesalahan atau perbedaan dalam penulisannya, dikhawatirkan bahwa pihak asuransi tidak dapat mengcover pembayaran ketika terjadi klaim.

c. Tahap penerbitan fasilitas Bank Garansi

Setelah dilakukannya tahap analisa maka selanjutnya hasil tersebut diserahkan kepada komite Bank Garansi, lalu akan dilakukan pemprosesan Bank Garansi oleh unit ADML PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi. Kemudian pihak Bank akan menerbitkan surat persetujuan fasilitas bank garansi yang ditujukan oleh kontraktor, dan pihak kontraktor akan membaca dan menyetujui persyaratan fasilitas bank garansi tersebut dengan menandatangani dan menyerahkan kembali kepihak bank.

Setelah itu pihak bank akan memproses melalui pihak penerbitan bank garansi dibagian support pembiayaan dengan catatan nasabah sudah menyerahkan seluruh dokumen- dokumen yang berkaitan dengan bank garansi, serta menyetorkan dana mengenai biaya biaya yang terdiri dari biaya administrasi, biaya premi asuransi, dan jumlah jasa

kafalahnya.

Kemudian setelah semua dokumen lengkap pihak support pembiayaan melakukan proses pendropingan fasilitas bank garansi pada system pembiayaan PT. Bank KB Bukopin Syariah, setelah itu pihak unit ADML akan melakukan penerbitan atau pencetakkan bank garansi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pemimpin cabang PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi. Kemudian warkat Bank Garansi tersebut diserahkan kepada kontraktor yang diwakili oleh direktur atau pemimpin cabang

Setelah diterbitkan warkat itu maka pihak bank akan melakukan sub konsolidasi terhadap perusahaan penjamin bahwasannya bank garansi tersebut sudah diterbitkan dan belaku sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

5. Mekanisme pelaksanaan Bank Garansi IB

Adapun mekanisme pelaksanaan bank garansi adalah sebagai berikut:[52]

1) Pihak kontraktor mengajukan permohonan Bank Garansi kepada pihak PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi
2) Kontraktor mengajukan permohonan kepihak asuransi, dan pihak asuransi menerima permohonan untuk terbit bank garansi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah itu pihak asuransi

[52] Agusmatua Hasibuan, *Wawancara Pribadi*, Staff Account Officer Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi, Bukittinggi, Tanggal 25 Mei 2023

akan mengeluarkan Surat Persetujuan Pemohonan Kontra Bank Garansi (SP2KBG).

3) Pihak asuransi akan mengeluarkan Surat Persetujuan Permohonan Kontra Bank Garansi (SP2KBG) dan mengirimkannya ke pihak Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi.
4) PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi memberikan sertifikat bank garansi yang telah terbit ke Kontraktor
5) Surat Bank Garansi yang asli diserahkan kepada Dinas pemberi kerja selaku pemilik proyek
6) Apabila terjadi wanprestasi pada project ini, maka pihak Dinas pemberi kerja membawa surat garansi asli serta syarat klaim yang dipegangnya dan dapat cairkan ke PT. Bank KB Bukopin Syariah. Kasus Wanprestasi ini yang dilakukan oleh CV. Karya Gema Nusantara.
7) PT. Bank KB Bukopin Syariah akan membayarkan sejumlah nilai nominal yang tertera pada bank garansi dengan cara mencairkan jaminan kontraktor yang diserahkan sebelumnya, baik asuransi, uang tunai, maupun asset. Penggantian di lakukan apabila nasabah telah ingkar janji. Pada Kasus CV. Karya Gema Nusantara, Asuransi atas nama Kontra Bank Garansi yang dijadikan jaminan dicairkan, senilai Rp.68.000.000.,
8) Apabila dalam pelaksanaan proyek tidak terjadi masalah, maka pihak Dinas pemberi kerja akan mengembalikan garansi kepada kontraktor

dan kontraktor dapat mengembalikan ke PT. Bank KB Bukopin Syariah dan mencairkan jaminan kontraktor.

C. Penyelesaian Bank Garansi Yang Wanprestasi Terhadap Proyek Kontruksi Pada PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi

Apabila pihak yang dijamin kontraktor (CV. Karya Gema Nusantara) tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya, seperti yang telah tercantum dalam kontrak dan terjadi wanprestasi pada jaminan pemeliharaan proyek pembangunan pembatasan pantai. Dalam hal pengajuan klaim karna kontraktornya wanprestasi , *Obligee* (Dinas Pemberi kerja) harus mengajukan beberapa persyaratan seperti :

1. Copy surat permohonan klaim bank garansi dari *obligee* kepada penerima jaminan
2. Sertifikat warkat asli bank garansi
3. Berita acara serah terima kontrak dan surat pemberitahuan pelaksanaan pemeliharaan.
4. Surat pernyataan wanprestasi yang diterbitkan *obligee* kepada kontraktor yang ditembuskan bank penerbit bank garansi ini.
5. Copy berita acara pembayaran dan surat perintah pencairan dana pembayaran utang pemeliharaan/retensi.
6. Copy surat pemutusan kontrak dan surat pemberitahuan pelaksanaan pemeliharaan yang wanprestasi.

PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi harus melakukan analisa terlebih dahulu ketika ada permohonan klaim Bank Garansi dari Dinas pemberi

kerja ini yaitu dengan melihat adanya bukti dari *Obligee* (Dinas Pemberi kerja) seperti melihat dokumentasi proyek karna tanpa adanya bukti ini maka permohonan klaim Bank garansi dianggap kurang kuat. Setelah Bank menerima pengajuan klaim Bank Garansi PT. Bank KB Bukopin Bukittinggi mengajukan permohonan tersebut kepada pihak asuransi dengan melampirkan nerkas-berkas seperti, SP2KBG, Setifikat Bank Garansi, KBG, serta copy surat pemutusan kontrak dan surat pemberitahuan pelaksanaan pemeliharaan yang wanprestasi.

Kemudian dari pihak asuransi melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan bahwa memang telah terjadi wanprestasi. Setelah itu, pihak asuransi akan melakukan pembayaran atas pengajuan klaim tersebut kepada PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi, dan kemudian PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi melakukan pembayaran kepada *Obligee* (Dinas Pemberi kerja). Besarnya pembayaran kontra Bank Garansi harus dibayar lunas seketika dan sekaligus (*un-conditional*) oleh PT. Jamkrindo Syariah kepada *Obligee* (Dinas Pemberi kerja) melalui Bank dengan maksimum sebesar 100% dari nilai Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank.[53]

[53] Agusmatua Hasibuan, Wawancara Pribadi, Staff Account Officer Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi, Bukittinggi, Tanggal 17 juli 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di PT. Bank KB Bukopin Bukittinggi. Maka berdasarkan fakta di lapangan dapat simpulkan bahwa Penyelesaian Bank Garansi IB Sebagai Jaminan Bagi Kontraktor Yang Wanprestasi Pada PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi adalah:

1. Mekanisme penerbitan Bank Garansi IB pada PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi ni berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak bank, dengan mematuhi peraturan dan berjalan dengan optimal
2. Dalam suatu kerja sama apabila pihak yang dijamin wanprestasi maka PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi harus melakukan analisa terlebih dahulu ketika ada permohonan klaim Bank Garansi dari *Obligee* ini yaitu dengan melihat adanya bukti dari *Obligee* seperti melihat dokumentasi proyek karna tanpa adanya bukti ini maka permohonan klaim Bank garansi dianggap kurang kuat. Setelah itu pihak asuransi melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk memastikan bahwa memang telah terjadi wanprestasi. Setelah itu, pihak asuransi akan melakukan pembayaran atas pengajuan klaim tersebut kepada PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi, dan kemudian PT. Bank KB Bukopin Syariah Bukittinggi melakukan pembayaran kepada *Obligee*.

B. Saran

1. Bagi PT. Bank KB Bukopin Syariah diharapkan untuk lebih mengutamakan prinsip kehati- hatian baik dari segi dokumen bank garansi, penerbitan bank garansi, dan lain- lainnya terhadap project yang dikerjakan nasabah sehingga meminimalisir adanya wanprestasi. Serta bank harus lebih ketat menganalisa nasabah yang akan diberi fasilitas bank garansi untuk menghindari tingkat resiko kegagalan dalam menjalankan sebuah project.
2. Bagi masyarakat/nasabah diharapkan untuk memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai bank garansi sehingga meningkatkan pemahaman nasabah dan terhindar dari wanprestasi yang mungkin terjadi di kemudian hari.
3. Bagi kontraktor untuk bisa mendapatkan fasilitas bank garansi tidak hanya diperoleh dari bank umum daerah saja, tapi bisa juga dari Bank umum ataupun Bank umum Syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kecuali BPR.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam III*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve

Andria Permata Veithzal,Veithzal Rivai. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arifin, Zainul. 1999. *Memahami Bank Syariah-Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: AlvaBet.

Arikunto. Suharsimi.2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, Saifiddin. 1998. *Metode Penelitian. Yogyakarta:Pustaka Belajar. Departemen Agama RI. 2002. Mushaf Al-qur"an Terjemah*. Jakarta: AL-huda.

Chairuman Pasaribun dan suhrawardi K.Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.2020. *Sistem Penjaminan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*. Banda Aceh:Ar-Raniry Press.

Djumhana, M. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fahmi, Irham. 2016. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Fatimah, Samsudin.2019. *Perancangan sistem informasi e-jurnal pada prodi sistem informasi diuniversitas islam Indragiri*, Jurnal Perangkat Lunak , Vol. 1, No. 1.

Hasan, Alwi . 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Hirin, Muttatoh. 2014. *Hambatan dan Solusi dalam Praktek Bank Garansi bagi Masyarakat Pengguna.Jurnal Kewirausahaan*, Vol.12, No.2.

HS, Salim.2008. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ikatan Bankir Indonesia.2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Jasfar, Farida.2009. *Manajemen Jasa Terpadu*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Karim, Adiwarman.2009. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir.2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Manarinsong, Johny .*Metode Penelitian. Terapan Bidang Ekonomi dan Bisnis.*

Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta:Rajawali Pers.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution, M. Nur. 2009. *Manajemen Jasa Terpadu*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

Nawawi, Ismail. 2012. Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor : Ghalia Indonesia.

P. Simorangkir, O.2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, Cet ke-2. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

Purnomo Setiady Akbar, Husaini Usman. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rahman Abdul al-Jaziriy. 1994. *Fiqh Empat Mazhab, Jilid IV. Terjemah. Moh.Zuhri.* Semarang : Asy syifa,

Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sabiq, Sayyid.1991. *Fiqh al Sunnah, Juz XIII*, Daar al Bayan, Quwaid.

Sambodo, Ario, dkk.2020. *Analisi Mitigasi Resiko Operasional Kontra Bank Garansi PT.Asuransi Kredit Indonesia Cabang Balikpapan Berbasis ISO31000,* Jurnal Industrial Servicess, Vol.5, No.2.

Shalah ash-Shawi dan al-Muslim. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Abu Umar Basyir*. Jakarta : Darul Haq.

Siswandi.2008. *Banking &Non-Banking Practice*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Suhendi, Hendi.2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suyanto, Thomas, dkk. 1997. *Kelembagaan Perbankan.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama.

Syafii Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari"ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Syakir, Ahmad.2013. *Diktat: Perbankan Syariah*. Medan: IAIN SU.

Syamsuddin, Lukman. 2004. *Manajemen Keuangan Perusahaan.* Jakarta Utara: PT RajaGrafindo Persada.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Veithzal Rivai, dan Andria Permata Veithzal.2006. *Credit Management Handbook*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin (https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/visi-dan-misi) Diakses pada tanggal 17 Juli 2023.

Widyorini, Sri Retno. *Bank Garansi sebagai Jaminan bagi Pihak Ketiga*. Jurnal Ilmiah, UNTAG SEMARANG.

Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz 5*. Damaskus: Dar Al-Fikr.